



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1188 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Junus Fanggidae, S.E.;**
Tempat Lahir : Busalangga, Kabupaten Rote Ndao;
Umur/Tanggal Lahir : 53 Tahun/2 Juni 1960;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT.005 RW.003 Kelurahan Busalangga,
Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote
Ndao;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Staf Ahli Fraksi Demokrasi Kasih Sejahtera DPRD
Kabupaten Rote Ndao, sekaligus Ketua PDI
Perjuangan Kabupaten Rote Ndao, mantan Wakil
Ketua DPRD Kabupaten Rote Ndao periode 2004
s/d 2009;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **JUNUS FANGGIDAE, SE.** selaku Staf Ahli Fraksi
Demokrasi Kasih Sejahtera DPRD Kabupaten Rote Ndao, sekaligus Ketua PDI
Perjuangan Kabupaten Rote Ndao, juga sebagai mantan Wakil Ketua DPRD
Kabupaten Rote Ndao periode 2004 s/d 2009, yang bertindak secara bersama-sama
dengan **saksi MARKUS RAYNOLD BANYA, SH.** (yang diproses sebagai Terdakwa
lainnya dalam berkas perkara terpisah / *splitsing*), dalam rentang waktu sejak bulan
Agustus tahun 2010 sampai dengan tanggal 20 bulan Desember tahun 2010 atau
setidak-tidaknya dalam waktu-waktu tertentu di tahun 2010, bertempat di lokasi
pekerjaan Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana di Desa Daiama
Kecamatan Rote Timur Kabupaten Rote Ndao atau bertempat di kantor Dinas
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao di Komplek Perkantoran Bumi Ti'i
Langga Permai Jalan Lekunik-Baa Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao atau

Hal. 1 dari 51 hal. Put. Nomor 1188 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Rote Ndao, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2010 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao memiliki anggaran yang diperuntukkan bagi pekerjaan Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana, yang berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Kerja Daerah (DPA-SKPD) Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Nomor 2.05.01.5.01.5.2 untuk pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana dengan fisik 25 unit rumah, dengan anggaran sebesar Rp.1.125.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) yang rinciannya bersumber dari Dana APBN (dana DAK) sebesar Rp.1.022.727.273,- (satu milyar dua puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan Dana APBD II Kabupaten Rote Ndao (Dana DAU) sebesar Rp.102.272.727,- (seratus dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah), dan pelaksanaan pekerjaan tersebut berlokasi di Desa Daiama Kecamatan Rote Timur Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana Tahun Anggaran 2010 telah ditunjuk Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao yaitu saksi JACOB DOEK, S.Pi. sebagai Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 171/KEP/HK/2010, dan selanjutnya juga telah ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu saksi Ir. RAINMALNUS I. LOUHENAPESSY berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Nomor : 523/027.192/SK.PPK-PPTK/IV/2010 tanggal 3 April 2010, dan juga ditetapkan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yaitu saksi MESRIANUS S.J. DENGAK selaku Ketua, saksi ROBERT FANDOE selaku Sekretaris, dan saksi DANIEL ZACHARIAS, SE., saksi MUSTAKIM GEGER, serta saksi DEMETRIUS KUEAIN, S.Pi. masing-masing selaku anggota;

Hal. 2 dari 51 hal. Put. Nomor 1188 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan dengan adanya pekerjaan Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana Tahun Anggaran 2010 tersebut, Terdakwa JUNUS FANGGIDAE, SE. selaku Staf Ahli Fraksi Demokrasi Kasih Sejahtera DPRD Kabupaten Rote Ndao tahun 2010 sekaligus juga sebagai mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rote Ndao periode 2004 s/d 2009 bermaksud ingin ikut melaksanakan proyek pekerjaan Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana Tahun Anggaran 2010 dengan cara meminjam perusahaan orang lain, dan untuk melaksanakan keinginannya tersebut sekira bulan Agustus 2010 saksi JUNUS FANGGIDAE, SE. bersama isterinya yaitu saksi MARLINC HERLOVIN FANGGIDAE-RIWU datang ke rumah saksi NUR ETHER PITALOKA PELLO di Kelurahan Mokdale Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao, lalu Terdakwa JUNUS FANGGIDAE, SE. meminta kepada saksi NUR ETHER PITALOKA PELLO untuk dicarikan perusahaan yang bisa dipinjam oleh Terdakwa JUNUS FANGGIDAE, SE. untuk mengerjakan proyek Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao, dan saat itu Terdakwa JUNUS FANGGIDAE, SE. berusaha meyakinkan saksi NUR ETHER PITALOKA PELLO bahwa perusahaan yang dipinjamnya nanti pasti menang dalam lelang proyek. Karena saksi NUR ETHER PITALOKA PELLO merasa nantinya bisa mendapatkan fee dari proyek tersebut, maka saksi NUR ETHER PITALOKA PELLO menyanggupi permintaan Terdakwa JUNUS FANGGIDAE, SE. tersebut.
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi NUR ETHER PITALOKA PELLO pergi ke Kota Kupang dan berusaha mencari kontraktor yang perusahaannya bisa dipinjam, dan akhirnya saksi NUR ETHER PITALOKA PELLO bertemu dengan Saksi MARKUS REYNOLD BANYA, SH. selaku Kepala Cabang PT. Lince Romauli Raya di rumah Saksi MARKUS REYNOLD BANYA, SH. di Kelurahan Fontein Kecamatan Oebobo Kota Kupang, lalu saksi NUR ETHER PITALOKA PELLO menyampaikan bahwa Terdakwa JUNUS FANGGIDAE, SE. bermaksud hendak meminjam perusahaan PT. Lince Romauli Raya kepada Saksi MARKUS REYNOLD BANYA, SH. untuk mengerjakan proyek Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana Tahun Anggaran 2010, karena nilai proyek yang akan dikerjakan di atas 1 (satu) milyar rupiah maka Saksi MARKUS REYNOLD BANYA, SH. menyanggupinya dan mempersilahkan saksi NUR ETHER PITALOKA PELLO untuk mempersiapkan dokumen administrasi penawaran proyek pekerjaan Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana Tahun Anggaran 2010 atas

Hal. 3 dari 51 hal. Put. Nomor 1188 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama PT. Lince Romauli Raya, yang mana nantinya Saksi MARKUS REYNOLD BANYA, SH. setuju dengan syarat akan mendapatkan fee sebesar 2,5% dari nilai proyek, dan setelah itu Saksi MARKUS REYNOLD BANYA, SH. mempersilahkan saksi NUR ETHER PITALOKA PELLO untuk mengurus administrasi dokumen penawaran proyek yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi MARKUS REYNOLD BANYA, SH. di kantornya di Ruko Oebobo Jl. Dr. Mongonsidi di Kota Kupang, antara lain Akta Pendirian perusahaan, Akta Perubahan, Sertifikat Badan Usaha, Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi, Tanda Daftar Perusahaan, Surat Izin Tempat Usaha, Kartu TandaPenduduk Pimpinan Utama Perusahaan, NPWP Direktur Utama, KTP Kepala Cabang, NPWP Kepala Cabang, NPWP PT. Lince Romauli Raya, bukti setoran pajak 3 bulan terakhir, neraca perusahaan, pengalaman kerja, Jaminan Penawaran, dan tidak lupa dipersiapkan pula Surat Kuasa Nomor : 32/PT.LRR/IX/2010 tanggal 4 September 2010 dari Saksi MARKUS REYNOLD BANYA, SH. selaku Kepala Cabang PT. Lince Romauli Raya kepada saksi NUR ETHER PITALOKA PELLO, yang mana tujuan pembuatan surat kuasa tersebut supaya saksi NUR ETHER PITALOKA PELLO bisa mewakili Saksi MARKUS REYNOLD BANYA, SH. untuk membuka dan memasukkan Dokumen Penawaran pada pekerjaan Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana Tahun Anggaran 2010 di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao.

- Bahwa setelah terjadinya pengurusan Dokumen Penawaran tersebut, Terdakwa JUNUS FANGGIDAE, SE. selaku pihak yang ingin meminjam perusahaan PT. Lince Romauli Raya datang ke rumah Saksi MARKUS REYNOLD BANYA, SH. untuk membicarakan peminjaman perusahaan dalam pekerjaan Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana Tahun Anggaran 2010, dan dalam pembicaraan tersebut disepakati bahwa Terdakwa JUNUS FANGGIDAE, SE. akan menggunakan perusahaan PT. Lince Romauli Raya untuk mengerjakan proyek Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana Tahun Anggaran 2010, yang mana dalam dokumen kontrak seolah-olah konraktor pelaksana proyek tersebut adalah Saksi MARKUS REYNOLD BANYA, SH. padahal sebenarnya yang mengerjakan proyek tersebut adalah Terdakwa JUNUS FANGGIDAE, SE.
- Bahwa proses pelelangan pengadaan barang dan jasa proyek Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana Tahun Anggaran 2010 dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao di Komplek Perkantoran Bumi Ti'i Langga Permai

Hal. 4 dari 51 hal. Put. Nomor 1188 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Lekunik-Baa Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao sejak tanggal 23 Agustus 2010 s/d 27 September 2010, yang mana dalam proses lelang tersebut diikuti oleh PT. Karya Sika Mandiri, PT. Arison Sejahtera, PT. Mandala Erakovic dan PT. Lince Romauli Raya. Adapun PT. Lince Romauli Raya melakukan pendaftaran lelang pada tanggal 3 Agustus 2010 dan memasukan surat pernyataan minat tanggal 4 Agustus 2010, yang mana pendaftaran lelang tersebut dimasukkan oleh saksi ABIA JULIUS FANGGIDAE (biasa dipanggil DEDI FANGGIDAE) yang merupakan anak kandung dari Terdakwa JUNUS FANGGIDAE, SE., saat itu saksi ABIA JULIUS FANGGIDAE meminjam cap PT. Lince Romauli Raya dari saksi JOHANIS MESAHA, dan dokumen yang dimasukkan dalam lelang tersebut antara lain fotokopi Akta Pendirian Perusahaan, fotokopi sertifikat Badan Usaha/SBU, fotokopi surat izin usaha jasa konstruksi/SIUIJK, fotokopi Surat Izin Tempat Usaha /SITU, dan fotokopi KTP pimpinan perusahaan yang masih berlaku. Ketika pihak PT. Lince Romauli Raya melakukan pendaftaran lelang, Saksi MARKUS REYNOLD BANYA, SH. selaku Kepala Cabang PT. Lince Romauli Raya dan saksi NUR ETHER PITALOKA PELLO selaku Kuasa dari PT. Lince Romauli Raya sedang berada di Kota Kupang, dan pendaftaran lelang tersebut dilakukan oleh saksi ABIA JULIUS FANGGIDAE yang sama sekali tidak memiliki kedudukan dan tidak ada hubungannya dengan PT. Lince Romauli Raya, akan tetapi Panitia Pengadaan Barang/Jasa tetap menerima dan menganggap sah pendaftaran lelang dan pemasukan pernyataan minat yang dilakukan PT. Lince Romauli Raya tersebut. Selanjutnya tanggal 5 September 2010 saksi NUR ETHER PITALOKA PELLO datang ke Kabupaten Rote Ndao dari Kota Kupang sambil membawa Dokumen Penawaran yang asli berupa RAB beserta lampirannya dan fotokopi dokumen perusahaan yang sebelumnya telah dipersiapkan, dan keesokan harinya pada tanggal 6 September 2010 saksi NUR ETHER PITALOKA PELLO selaku Kuasa dari Kepala Cabang PT. Lince Romauli Raya datang ke kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao untuk mengikuti proses pemasukkan dan pembukaan dokumen penawaran pekerjaan Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana Tahun Anggaran 2010. Berdasarkan evaluasi hasil lelang, akhirnya ditetapkanlah PT. Lince Romauli Raya sebagai pemenang lelang pekerjaan Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana Tahun Anggaran 2010 dengan harga penawaran Rp.1.124.472.500,- (satu milyar seratus dua puluh empat juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Hal. 5 dari 51 hal. Put. Nomor 1188 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah PT. Lince Romauli Raya ditetapkan sebagai pemenang lelang pekerjaan Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana Tahun Anggaran 2010, maka dibuatlah Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 523/027.41/KONTRAK/PPK-PPTK/X/2010 tanggal 1 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh saksi Ir. RAINMALNUS I. LOUHENAPESSY selaku PPK/PPTK Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao dan Saksi MARKUS REYNOLD BANYA, SH. selaku Kepala Cabang PT. Lince Romauli Raya yang bertindak sebagai Penyedia Jasa (Kontraktor Pelaksana) dalam pekerjaan Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana Tahun 2010 di Desa Daiama Kecamatan Rote Timur Kabupaten Rote Ndao, dengan isi kontrak :
- Pekerjaan tersebut berupa pelaksanaan, penyelesaian, dan perbaikan pekerjaan Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana TA 2010 sebanyak 25 (dua puluh lima) unit dengan lingkup pekerjaan :

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN
1	2	3	4
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN		
1.	Pek. Administrasi + Persiapan	1,00	Ls
2.	Pek. Pengukuran dan bowplang	1,00	Ls
3.	Pek. Pengadaan Air Kerja	1,00	Ls
4.	Pek. Direksi Keet	1,00	Ls
5.	Biaya Administrasi IMB	1,00	Ls
6.	Pas Papan Nama Proyek	1,00	Ls
II.	PEKERJAAN TANAH DAN URUGAN		
1.	Pek. Galian tanah pondasi	22,88	M3
2.	Pek. Urugan tanah kembali	5,72	M3
3.	Pek. Urugan pasir di bawah pondasi	3,04	M3
4.	Pek. Urugan pasir di bawah lantai	5,35	M3
5.	Pek. Urugan sirtu peninggi lantai	7,14	M3
III.	PEKERJAAN PASANGAN DAN		M3
1.	PLESTERAN	6,08	M3
2.	Pek. Aanstamping Batu Karang	11,23	M3
3.	Pekerjaan pasangan pondasi	1,80	M3
4.	menerus	30,00	M2
5.	Pek. Pas. Dinding tembok batako 1pc	30,00	M2

Hal. 6 dari 51 hal. Put. Nomor 1188 K/Pid.Sus/2015



	: 5Ps Pekerjaan Plesteran tembok Pekerjaan acian tembok		
IV.	PEKERJAAN BETON		
1.	Pek. Cor beton sloof 12/15	0,72	m3
2.	Neit Beton	16,00	Bh
3.	Pek. Plat meja beton	0,051	m3
V.	PEKERJAAN LANTAI		
1.	Pek. Cor beton rabat	2,50	M3
2.	Pek. Acian lantai	35,70	M2
VI.	PEK KAYU KOSEN PINTU, JENDELA		
1.	JENDELA	0,42	M3
2.	Pek. Kosen Kayu klas II (non lokal)	5,04	M2
3.	Pek. Daun pintu double tripleks kayu	1,47	M2
4.	klas II (non lokal)	6,22	M2
	Pek. Daun pintu tripleks lapis aluminium KM/WC		
	Pek. Daun jendela kaca bening 5 mm rangka kayu klas II		
VII.	PEK. KAYU KAP DAN ATAP		
1.	Pek. Kuda-kuda, gording, Kayu kls II	0,91	M3
2.	(non lokal)	68,00	M2
3.	Pek. Atap seng gelombang BJLS 0.20	8,00	M'
4.	Pek. Bubungan seng plat BJLS 0.30	1,40	M3
5.	Pek. Tiang dan regel kayu klas II (non	33,00	M'
6.	lokal)	1,10	M3
	Pek. Lisplang kayu klas II 2/20 (non lokal)		
	Pek. Dinding papan kayu klas II (non lokal)		
VII.	PEK. PENGGANTUNG DAN		
1.	PENGUNCI	12,00	Bh
2.	Pek. Baut mur kuda2 12 mm	30,00	Bh
3.	Pek. Baut mur kuda-kuda 10 mm	6,00	Bh
4.	Pek. Beugel sudut 16 mm	3,00	Bh
5.	Pek. Beugel U Plat 16 mm	12,00	Bh



6.	Pek. Platstreep	4,00	Bh
7.	Pek. Pas kunci tanam 2 slaag	12,00	Bh
8.	Pek. Pas. Engsel pintu	4,00	Set
9.	Pek. Pas. Grendel pintu	14,00	Bh
10.	Pek. Pas. Engsel jendela	7,00	Bh
11.	Pek. Pas. Grendel jendela	14,00	Bh
	Pek. Kait angin		
IX.	PEK. SANITAIR		
1.	Pek. Kloset jongkok porselint +	1,00	Bh
2.	instalasi air kotor	1,00	Bh
3.	Pek. Bak air pasangan	1,00	Unit
4.	Pek. Septictank dan peresapan	1,00	Bh
5.	Pek. Floor drain	1,00	Bh
	Pek. Dop penguras		
X.	PENGECATAN DAN LAIN-LAIN		
1.	Pek. Menie kayu kusen,listplang,daun	25,00	M2
2.	pintu dan jendela	25,00	M2
3.	Pek. Pengecatan	90,00	M2
4.	kayu,kusen,listplang,daun pintu &	1,00	Ls
	jendela		
	Pek. Pengecatan tembok + sloof		
	Pek. Pembersihan akhir		

- Waktu penyelesaian pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
 - Harga kontrak kerja harga satuan termasuk PPN diperoleh adalah sebesar Rp.1.124.472.500,- (satu milyar seratus dua puluh empat juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang rinciannya bersumber dari dana DAK sebesar Rp.1.022.242.727,- (satu milyar dua puluh dua juta dua ratus empat puluh dua puluh dua ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) dan dana DAU sebesar Rp.102.224.773,- (seratus dua juta dua ratus dua puluh empat puluh tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- Bahwa sesuai Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 523/027.43/SPMK/PPK-PPTK/X/2010 tanggal 1 Oktober 2010, waktu pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana Tahun 2010 selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2010 s/d 30 Desember 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai Konsultan Pengawas dalam pekerjaan Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana Tahun Anggaran 2010 adalah CV. Dwipa Mitra dengan Kepala Perwakilan yaitu saksi HARLEY RENAL YUSUF BALUKH, akan tetapi kenyataan yang sebenarnya konsultan pengawas dalam proyek tersebut adalah saksi TONY IMANUEL SOLEMAN BALUKH, ST., yang mana saksi TONY IMANUEL SOLEMAN BALUKH, ST. juga bertindak sebagai Konsultan Perencana dalam proyek tersebut, sehingga untuk menyamakan maka saksi TONY IMANUEL SOLEMAN BALUKH, ST. menggunakan dokumen-dokumen perusahaan CV. Dwipa Mitra untuk bisa bekerja sebagai konsultan pengawas dengan kedudukan sebagai *Chief Inspector*, padahal pada tahun 2010 saksi TONY IMANUEL SOLEMAN BALUKH, ST. sama sekali tidak memiliki kedudukan apapun di CV. Dwipa Mitra.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana Tahun Anggaran 2010 di Desa Daiama Kecamatan Rote Timur Kabupaten Rote Ndao, Kontraktor Pelaksana Proyek yaitu Saksi MARKUS REYNOLD BANYA, SH. selaku Kepala Cabang PT. Lince Romauli Raya sama sekali tidak bekerja melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana Tahun Anggaran 2010 sebagaimana yang telah ditentukan dalam kontrak, melainkan yang melaksanakan pekerjaan adalah Terdakwa JUNUS FANGGIDAE, SE., dengan cara setelah PT. Lince Romauli ditetapkan sebagai pemenang lelang maka sekira bulan Oktober 2010 Terdakwa JUNUS FANGGIDAE, SE. memesan dan menurunkan bahan material di lokasi proyek seperti balok kayu, semen dan seng, sekaligus Terdakwa JUNUS FANGGIDAE, SE. juga mengerahkan pekerja / tukang di lokasi proyek untuk bekerja membangun proyek Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana Tahun Anggaran 2010 di Desa Daiama Kecamatan Rote Timur Kabupaten Rote Ndao. Akan tetapi ternyata hingga batas waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam kontrak yaitu 90 hari kerja yaitu terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2010 s/d 30 Desember 2010, fisik pekerjaan Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana Tahun Anggaran 2010 tersebut tidak dapat diselesaikan 100% oleh Terdakwa JUNUS FANGGIDAE, SE.
- Bahwa pembayaran pekerjaan Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana Tahun Anggaran 2010 yang telah dibayarkan kepada Saksi MARKUS REYNOLD BANYA, SH. selaku Kepala Cabang PT. Lince Romauli

Hal. 9 dari 51 hal. Put. Nomor 1188 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Raya ke nomor rekening Bank NTT : 014.01.13.000442-1 adalah sebagai berikut :

- Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS tanggal 30 November 2010 yang ditandatangani saksi ANTHON F.D. BANEPA, SE. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah, telah dilakukan pencairan Uang Muka 20% sebesar Rp.224.894.500,- (dua ratus dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah), yang terdiri dari dana DAK sebesar Rp.204.449.545,- dan dana DAU sebesar Rp.20.444.955,-.
 - Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS tanggal 20 Desember 2010 yang ditandatangani saksi ANTHON F.D. BANEPA, SE. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah, telah dilakukan pencairan dana Termin I 70% sebesar Rp.562.231.250,- (lima ratus enam puluh dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang terdiri dari dana DAK sebesar Rp.511.119.318,- dan dana DAU sebesar Rp.51.111.932,-.
 - Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS tanggal 21 Desember 2010 yang ditandatangani saksi ANTHON F.D. BANEPA, SE. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah, dilakukan Pembayaran sisa termin terakhir 30% sebesar Rp.337.341.750,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang merupakan langkah menghadapi akhir tahun dengan menggunakan jaminan bank garansi yang diterbitkan PT. Bank NTT Cabang Rote Ndao No.01/JB/BNTT-CRT/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010.
- Bahwa dengan demikian maka dana Pekerjaan Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana Tahun Anggaran 2010 yang telah dibayarkan kepada Saksi MARKUS REYNOLD BANYA, SH. selaku Kepala Cabang PT. Lince Romauli Raya adalah sebesar Rp.787.125.750,- (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta seratus dua puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan rincian :
- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Pembayaran Uang Muka 20% | Rp. 224.894.500,- |
| Pembyaran termin I 70% | Rp. 562.236.250,- |
| Pembayaran sisa pekerjaan 30% | <u>Rp. 337.341.750,-</u> |
| Jumlah Pembayaran | <u>Rp. 1.124.472.500,-</u> |
| Pencairan sisa pekerjaan 30% | <u>Rp. (337.341.750,-)</u> |
| Jumlah Pembayaran Netto | <u>Rp. 787.125.750,-</u> |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pembayaran Uang Muka 20% sebesar Rp.224.894.500,- (dua ratus dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah) tersebut ke rekening Saksi MARKUS REYNOLD BANYA, SH. selaku Kepala Cabang PT. Lince Romauli Raya, Terdakwa JUNUS FANGGIDAE, SE. mengaku mendapatkan bagian sebesar Rp.198.000.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah). Adapun dalam proses pencairan Uang Muka 20% tersebut administrasinya diurus oleh saksi NUR ETHER PITALOKA PELLO.
- Bahwa terhadap pembayaran Termin I 70% sebesar Rp.562.231.250,- (lima ratus enam puluh dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) ke rekening Saksi MARKUS REYNOLD BANYA, SH. selaku Kepala Cabang PT. Lince Romauli Raya, didasari oleh Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 523/027.60/PPK-PPTK/XII/2010 tanggal 15 Desember 2010, yang mana dalam hubungannya dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut Konsultan Pengawas CV. Dwipa Mitra yaitu saksi TONY IMANUEL SOLEMAN BALUKH, ST. telah membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan ke-10 tanggal 3 Desember s/d 9 Desember 2010 serta Sertifikat Bulanan tanggal 10 Desember 2010 yang menerangkan bahwa kemajuan pekerjaan Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana Tahun Anggaran 2010 yang dikerjakan PT. Lince Romauli Raya telah mencapai fisik 72,55%, padahal sebenarnya Konsultan Pengawas CV. Dwipa Mitra yaitu saksi TONY IMANUEL SOLEMAN BALUKH, ST. mengetahui bahwa kemajuan fisik di lapangan belum mencapai fisik 72,55%, melainkan menurut perkiraan saksi TONY IMANUEL SOLEMAN BALUKH, ST. fisik pekerjaan hanya mencapai sekira 50% saja. Dalam hal ini saksi TONY IMANUEL SOLEMAN BALUKH, ST. mau mencantumkan kemajuan fisik pekerjaan sebesar 72,55 % karena dipengaruhi oleh Terdakwa JUNUS FANGGIDAE, SE. dan saksi NUR ETHER PITALOKA PELLO yang minta dibuatkan laporan kemajuan fisik 70% supaya dana Termin I 70% dapat dicairkan. Dengan adanya pembayaran Termin I 70% sebesar Rp.562.231.250,- (lima ratus enam puluh dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) ke rekening Saksi MARKUS REYNOLD BANYA, SH. maka pembayaran Termin I 70% tersebut tidak sesuai dengan fisik pekerjaan di lapangan. Dari pencairan dana tersebut Terdakwa JUNUS FANGGIDAE, SE. mengaku mendapatkan bagian sebesar Rp.500.800.000,- (lima ratus juta delapan ratus ribu rupiah). Adapun dalam proses pencairan Termin I 70% tersebut administrasinya diurus oleh saksi NUR ETHER PITALOKA PELLO.

Hal. 11 dari 51 hal. Put. Nomor 1188 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan dipinjamkannya perusahaan PT. Lince Romauli Raya oleh Saksi MARKUS REYNOLD BANYA, SH. kepada Terdakwa JUNUS FANGGIDAE, SE. dalam pekerjaan Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana Tahun Anggaran 2010 telah menyebabkan terjadinya penyimpangan dan kekeluasaan bagi saksi JUNUS FANGGIDAE untuk mengerjakan pembangunan proyek yang tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 523/027.41/KONTRAK/PPK-PPTK/X/2010 tanggal 1 Oktober 2010, dan menyebabkan pula terjadinya pembayaran pekerjaan Termin I 70% kepada Kontraktor Pelaksana yang tidak sesuai dengan fisik pekerjaan.
- Bahwa perbuatan Saksi MARKUS REYNOLD BANYA, SH. kepada Terdakwa JUNUS FANGGIDAE, SE. tersebut bertentangan dengan :
 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 Ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan.
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:
 - a. Pasal 18 Ayat 3 yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut.
 - b. Pasal 54 ayat 1 yang menyatakan bahwa Pengguna Anggaran bertanggungjawab secara formal dan material atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya.
 3. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pasal 32 Ayat (3) yang menyatakan bahwa Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - a. Pasal 122 Ayat (9) yang menyatakan setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan APBD.

Hal. 12 dari 51 hal. Put. Nomor 1188 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pasal 122 Ayat (10) yang menyatakan bahwa pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pasal 132 Ayat (1) yang menyatakan setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- Bahwa berkaitan dengan penyimpangan pelaksanaan pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana Tahun Anggaran 2010 tersebut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Nomor : 1015/600/PU-RN/XII/2011 tanggal 9 Desember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli DENNY YOSEF OEINA, ST. selaku Pemeriksa Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, diperoleh hasil persentase pemeriksaan fisik terhadap 25 (dua puluh lima) unit Rumah Nelayan Ramah Bencana yang telah dikerjakan yaitu sebesar **48,38%** (empat puluh delapan koma tiga puluh delapan persen) dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	NILAI KONTRAK		NILAI YANG DISELESAIKAN	
		Jumlah Harga (Rp)	Bobot (%)	Jumlah Harga (Rp)	Bobot (%)
01	BANGUNAN RUMAH 01	40.889.920.01	4,00	5.645.040.40	13,81
02	BANGUNAN RUMAH 02	40.889.920.01	4,00	5.645.040.40	13,81
03	BANGUNAN RUMAH 03	40.889.920.01	4,00	5.645.040.40	13,81
04	BANGUNAN RUMAH 04	40.889.920.01	4,00	30.470.944,50	74,52
05	BANGUNAN RUMAH 05	40.889.920.01	4,00	22.402.298,50	54,79
06	BANGUNAN RUMAH 06	40.889.920.01	4,00	32.689.699,50	79,95
07	BANGUNAN RUMAH 07	40.889.920.01	4,00	24.358.758,50	59,57
08	BANGUNAN RUMAH 08	40.889.920.01	4,00	22.402.298,50	54,79
09	BANGUNAN RUMAH 09	40.889.920.01	4,00	24.847.873,50	60,77
10	BANGUNAN RUMAH 10	40.889.920.01	4,00	22.402.298,50	54,79
11	BANGUNAN RUMAH 11	40.889.920.01	4,00	22.402.298,50	54,79
12	BANGUNAN RUMAH 12	40.889.920.01	4,00	32.689.699,50	79,95
13	BANGUNAN RUMAH 13	40.889.920.01	4,00	30.470.944,50	74,52
14	BANGUNAN RUMAH 14	40.889.920.01	4,00	22.402.298,50	54,79
15	BANGUNAN RUMAH 15	40.889.920.01	4,00	14.148.148,57	34,60
16	BANGUNAN RUMAH 16	40.889.920.01	4,00	5.645.040.40	13,81
17	BANGUNAN RUMAH 17	40.889.920.01	4,00	22.402.298,50	54,79
18	BANGUNAN RUMAH 18	40.889.920.01	4,00	21.748.966.90	53,19

Hal. 13 dari 51 hal. Put. Nomor 1188 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	BANGUNAN RUMAH 19	40.889.920.01	4,00	22.402.298,50	54,79
20	BANGUNAN RUMAH 20	40.889.920.01	4,00	22.402.298,50	54,79
21	BANGUNAN RUMAH 21	40.889.920.01	4,00	0,00	0,00
22	BANGUNAN RUMAH 22	40.889.920.01	4,00	22.402.298,50	54,79
23	BANGUNAN RUMAH 23	40.889.920.01	4,00	22.402.298,50	54,79
24	BANGUNAN RUMAH 24	40.889.920.01	4,00	22.402.298,50	54,79
25	BANGUNAN RUMAH 25	40.889.920.01	4,00		
	JUMLAH	1.022.248.000,13	100,00	494.578.629,13	48,38
	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = 10 % x (i)	102.224.800,01		49.457.862,91	
	TOTAL	1.124.472.800,14		544.036.492,05	
	DIBULATKAN	1.124.472.800,14		544.036.492,05	
A	JUMLAH YANG DISELESAIKAN			48,38	

- Bahwa dengan terjadinya pembayaran proyek yang tidak sesuai dengan fisik pekerjaan tersebut telah memperkaya Saksi MARKUS REYNOLD BANYA, SH. dan Terdakwa JUNUS FANGGIDAE, SE., atau setidaknya kekayaan Saksi MARKUS REYNOLD BANYA, SH., Terdakwa JUNUS FANGGIDAE, SE. dan pihak lainnya yang tidak berhak menjadi bertambah dari jumlah semula.
- Bahwa akibat perbuatan Saksi MARKUS REYNOLD BANYA, SH. dan Terdakwa JUNUS FANGGIDAE, SE. telah menyebabkan negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao dirugikan kurang lebih sebesar Rp.221.005.413,- (dua ratus dua puluh satu juta lima ribu empat ratus tiga belas rupiah), sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli pada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan perhitungan sebagai berikut :
 - Jumlah Bayaran kepada PT Lince : Rp 787.125.750,00.-
Romauli Raya
 - Jumlah pembayaran yang seharusnya sesuai dengan Perhitungan Tim Teknis/Ahli Dinas pekerjaan Umum Kab Rote Ndao (48,38% X Rp : Rp 544.019.796,00.-
1.124.472.500,00.-)
 - Jumlah kelebihan pembayaran : Rp 243.105.954,00.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PN yang telah dipungut Bendahara : Rp (22.100.541,00.-)
Umum Daerah

- Jumlah Kerugian Keuangan : **Rp 221.005.413,00.-**
Negara/Daerah

Atau setidaknya-tidaknya kerugian keuangan negara yang ditimbulkan sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa **MARKUS RAYNOLD BANYA, SH.** selaku Kepala Cabang PT. Lince Romauli Raya yang ditunjuk berdasarkan Akta Notaris Nomor 23 tanggal 13 Januari 2009 yang diketahui melalui Akta Penggantian Wakil Kepala Cabang PT. Lince Romauli Raya Nomor 40 tanggal 17 Februari 2009 yang menjalankan kewajibannya selaku Kontraktor Pelaksana dalam pekerjaan Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2010 di Desa Daiama Kecamatan Rote Timur Kabupaten Rote Ndao berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 523/027.41/KONTRAK/PPK-PPTK/X/2010 tanggal 1 Oktober 2010, yang bertindak secara bersama-sama dengan **Terdakwa JUNUS FANGGIDAE, SE.** (yang diproses sebagai Terdakwa lainnya dalam berkas perkara terpisah / *splitsing*), dalam rentang waktu sejak bulan Agustus tahun 2010 sampai dengan tanggal 20 bulan Desember tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu tertentu di tahun 2010, bertempat di lokasi pekerjaan Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana di Desa Daiama Kecamatan Rote Timur Kabupaten Rote Ndao atau bertempat di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao di Komplek Perkantoran Bumi Ti'i Langga Permai Jalan Lekunik-Baa Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Rote Ndao, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri

Hal. 15 dari 51 hal. Put. Nomor 1188 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2010 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao memiliki anggaran yang diperuntukkan bagi pekerjaan Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana, yang berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Kerja Daerah (DPA-SKPD) Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Nomor 2.05.01.5.01.5.2 untuk pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana dengan fisik 25 unit rumah, dengan anggaran sebesar Rp.1.125.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) yang rinciannya bersumber dari Dana APBN (dana DAK) sebesar Rp.1.022.727.273,- (satu milyar dua puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan Dana APBD II Kabupaten Rote Ndao (Dana DAU) sebesar Rp.102.272.727,- (seratus dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah), dan pelaksanaan pekerjaan tersebut berlokasi di Desa Daiama Kecamatan Rote Timur Kabupaten Rote Ndao.
- Bahwa berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana Tahun Anggaran 2010 telah ditunjuk Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao yaitu saksi JACOB DOEK, S.Pi. sebagai Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 171/KEP/HK/2010, dan selanjutnya juga telah ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu saksi Ir. RAINMALNUS I. LOUHENAPESSY berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Nomor : 523/027.192/SK.PPK-PPTK/IV/2010 tanggal 3 April 2010, dan juga ditetapkan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yaitu saksi MESRIANUS S.J. DENGAK selaku Ketua, saksi ROBERT FANDOE selaku Sekretaris, dan saksi DANIEL ZACHARIAS, SE., saksi MUSTAKIM GEGER, serta saksi DEMETRIUS KUEAIN, S.Pi. masing-masing selaku anggota.
- Bahwa sehubungan dengan adanya pekerjaan Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana Tahun Anggaran 2010 tersebut, Terdakwa JUNUS FANGGIDAE, SE. selaku Staf Ahli Fraksi Demokrasi Kasih Sejahtera DPRD Kabupaten Rote Ndao tahun 2010 sekaligus juga sebagai mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rote Ndao periode 2004 s/d 2009 bermaksud ingin ikut melaksanakan proyek pekerjaan Pembangunan Rumah Nelayan Ramah

Hal. 16 dari 51 hal. Put. Nomor 1188 K/Pid.Sus/2015



Bencana Tahun Anggaran 2010 dengan cara meminjam perusahaan orang lain, dan untuk melaksanakan keinginannya tersebut sekira bulan Agustus 2010 saksi JUNUS FANGGIDAE, SE. bersama isterinya yaitu saksi MARLINC HERLOVIN FANGGIDAE-RIWU datang ke rumah saksi NUR ETHER PITALOKA PELLO di Kelurahan Mokdale Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao, lalu Terdakwa JUNUS FANGGIDAE, SE. meminta kepada saksi NUR ETHER PITALOKA PELLO untuk dicarikan perusahaan yang bisa dipinjam oleh Terdakwa JUNUS FANGGIDAE, SE. untuk mengerjakan proyek Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao, dan saat itu Terdakwa JUNUS FANGGIDAE, SE. berusaha meyakinkan saksi NUR ETHER PITALOKA PELLO bahwa perusahaan yang dipinjamnya nanti pasti menang dalam lelang proyek. Karena saksi NUR ETHER PITALOKA PELLO merasa nantinya bisa mendapatkan fee dari proyek tersebut, maka saksi NUR ETHER PITALOKA PELLO menyanggupi permintaan Terdakwa JUNUS FANGGIDAE, SE. tersebut.

- Bahwa beberapa hari kemudian saksi NUR ETHER PITALOKA PELLO pergi ke Kota Kupang dan berusaha mencari kontraktor yang perusahaannya bisa dipinjam, dan akhirnya saksi NUR ETHER PITALOKA PELLO bertemu dengan Saksi MARKUS REYNOLD BANYA, SH. selaku Kepala Cabang PT. Lince Romauli Raya di rumah Saksi MARKUS REYNOLD BANYA, SH. di Kelurahan Fontein Kecamatan Oebobo Kota Kupang, lalu saksi NUR ETHER PITALOKA PELLO menyampaikan bahwa Terdakwa JUNUS FANGGIDAE, SE. bermaksud hendak meminjam perusahaan PT. Lince Romauli Raya kepada Saksi MARKUS REYNOLD BANYA, SH. untuk mengerjakan proyek Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana Tahun Anggaran 2010, karena nilai proyek yang akan dikerjakan di atas 1 (satu) milyar rupiah maka Saksi MARKUS REYNOLD BANYA, SH. menyanggupinya dan mempersilahkan saksi NUR ETHER PITALOKA PELLO untuk mempersiapkan dokumen administrasi penawaran proyek pekerjaan Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana Tahun Anggaran 2010 atas nama PT. Lince Romauli Raya, yang mana nantinya Saksi MARKUS REYNOLD BANYA, SH. setuju dengan syarat akan mendapatkan fee sebesar 2,5% dari nilai proyek, dan setelah itu Saksi MARKUS REYNOLD BANYA, SH. mempersilahkan saksi NUR ETHER PITALOKA PELLO untuk mengurus administrasi dokumen penawaran proyek yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi MARKUS REYNOLD BANYA, SH. di kantornya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruko Oebobo Jl. Dr. Mongonsidi di Kota Kupang, antara lain Akta Pendirian perusahaan, Akta Perubahan, Sertifikat Badan Usaha, Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi, Tanda Daftar Perusahaan, Surat Izin Tempat Usaha, Kartu TandaPenduduk Pimpinan Utama Perusahaan, NPWP Direktur Utama, KTP Kepala Cabang, NPWP Kepala Cabang, NPWP PT. Lince Romauli Raya, bukti setoran pajak 3 bulan terakhir, neraca perusahaan, pengalaman kerja, Jaminan Penawaran, dan tidak lupa dipersiapkan pula Surat Kuasa Nomor : 32/PT.LRR/IX/2010 tanggal 4 September 2010 dari Saksi MARKUS REYNOLD BANYA, SH. selaku Kepala Cabang PT. Lince Romauli Raya kepada saksi NUR ETHER PITALOKA PELLO, yang mana tujuan pembuatan surat kuasa tersebut supaya saksi NUR ETHER PITALOKA PELLO bisa mewakili Saksi MARKUS REYNOLD BANYA, SH. untuk membuka dan memasukkan Dokumen Penawaran pada pekerjaan Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana Tahun Anggaran 2010 di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao.

- Bahwa setelah terjadinya pengurusan Dokumen Penawaran tersebut, Terdakwa JUNUS FANGGIDAE, SE. selaku pihak yang ingin meminjam perusahaan PT. Lince Romauli Raya datang ke rumah Saksi MARKUS REYNOLD BANYA, SH. untuk membicarakan peminjaman perusahaan dalam pekerjaan Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana Tahun Anggaran 2010, dan dalam pembicaraan tersebut disepakati bahwa Terdakwa JUNUS FANGGIDAE, SE. akan menggunakan perusahaan PT. Lince Romauli Raya untuk mengerjakan proyek Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana Tahun Anggaran 2010, yang mana dalam dokumen kontrak seolah-olah konraktor pelaksana proyek tersebut adalah Saksi MARKUS REYNOLD BANYA, SH. padahal sebenarnya yang mengerjakan proyek tersebut adalah Terdakwa JUNUS FANGGIDAE, SE.
- Bahwa proses pelelangan pengadaan barang dan jasa proyek Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana Tahun Anggaran 2010 dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao di Komplek Perkantoran Bumi Ti'i Langga Permai Jalan Lekunik-Baa Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao sejak tanggal 23 Agustus 2010 s/d 27 September 2010, yang mana dalam proses lelang tersebut diikuti oleh PT. Karya Sika Mandiri, PT. Arison Sejahtera, PT. Mandala Erakovic dan PT. Lince Romauli Raya. Adapun PT. Lince Romauli Raya melakukan pendaftaran lelang pada tanggal 3 Agustus 2010 dan memasukan surat pernyataan minat tanggal 4 Agustus 2010, yang mana

Hal. 18 dari 51 hal. Put. Nomor 1188 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran lelang tersebut dimasukkan oleh saksi ABIA JULIUS FANGGIDAE (biasa dipanggil DEDI FANGGIDAE) yang merupakan anak kandung dari Terdakwa JUNUS FANGGIDAE, SE., saat itu saksi ABIA JULIUS FANGGIDAE meminjam cap PT. Lince Romauli Raya dari saksi JOHANIS MESAH, dan dokumen yang dimasukkan dalam lelang tersebut antara lain fotokopi Akta Pendirian Perusahaan, fotokopi sertifikat Badan Usaha/SBU, fotokopi surat izin usaha jasa konstruksi/SIUJK, fotokopi Surat Izin Tempat Usaha /SITU, dan fotokopi KTP pimpinan perusahaan yang masih berlaku. Ketika pihak PT. Lince Romauli Raya melakukan pendaftaran lelang, Saksi MARKUS REYNOLD BANYA, SH. selaku Kepala Cabang PT. Lince Romauli Raya dan saksi NUR ETHER PITALOKA PELLO selaku Kuasa dari PT. Lince Romauli Raya sedang berada di Kota Kupang, dan pendaftaran lelang tersebut dilakukan oleh saksi ABIA JULIUS FANGGIDAE yang sama sekali tidak memiliki kedudukan dan tidak ada hubungannya dengan PT. Lince Romauli Raya, akan tetapi Panitia Pengadaan Barang/Jasa tetap menerima dan menganggap sah pendaftaran lelang dan pemasukan pernyataan minat yang dilakukan PT. Lince Romauli Raya tersebut. Selanjutnya tanggal 5 September 2010 saksi NUR ETHER PITALOKA PELLO datang ke Kabupaten Rote Ndao dari Kota Kupang sambil membawa Dokumen Penawaran yang asli berupa RAB beserta lampirannya dan fotokopi dokumen perusahaan yang sebelumnya telah dipersiapkan, dan keesokan harinya pada tanggal 6 September 2010 saksi NUR ETHER PITALOKA PELLO selaku Kuasa dari Kepala Cabang PT. Lince Romauli Raya datang ke kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao untuk mengikuti proses memasukkan dan pembukaan dokumen penawaran pekerjaan Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana Tahun Anggaran 2010. Berdasarkan evaluasi hasil lelang, akhirnya ditetapkanlah PT. Lince Romauli Raya sebagai pemenang lelang pekerjaan Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana Tahun Anggaran 2010 dengan harga penawaran Rp.1.124.472.500,- (satu milyar seratus dua puluh empat juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa setelah PT. Lince Romauli Raya ditetapkan sebagai pemenang lelang pekerjaan Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana Tahun Anggaran 2010, maka dibuatlah Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 523/027.41/KONTRAK/PPK-PPTK/X/2010 tanggal 1 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh saksi Ir. RAINMALNUS I. LOUHENAPESSY selaku PPK/PPTK Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao dan Saksi

Hal. 19 dari 51 hal. Put. Nomor 1188 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARKUS REYNOLD BANYA, SH. selaku Kepala Cabang PT. Lince Romauli Raya yang bertindak sebagai Penyedia Jasa (Kontraktor Pelaksana) dalam pekerjaan Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana Tahun 2010 di Desa Daiama Kecamatan Rote Timur Kabupaten Rote Ndao, dengan isi kontrak :

- Pekerjaan tersebut berupa pelaksanaan, penyelesaian, dan perbaikan pekerjaan Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana TA 2010 sebanyak 25 (dua puluh lima) unit dengan lingkup pekerjaan :

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN
1	2	3	4
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN		
1.	Pek. Administrasi + Persiapan	1,00	Ls
2.	Pek. Pengukuran dan bowplang	1,00	Ls
3.	Pek. Pengadaan Air Kerja	1,00	Ls
4.	Pek. Direksi Keet	1,00	Ls
5.	Biaya Administrasi IMB	1,00	Ls
6.	Pas Papan Nama Proyek	1,00	Ls
II.	PEKERJAAN TANAH DAN URUGAN		
1.	Pek. Galian tanah pondasi	22,88	M3
2.	Pek. Urugan tanah kembali	5,72	M3
3.	Pek. Urugan pasir di bawah pondasi	3,04	M3
4.	Pek. Urugan pasir di bawah lantai	5,35	M3
5.	Pek. Urugan sirtu peninggi lantai	7,14	M3
III.	PEKERJAAN PASANGAN DAN		M3
1.	PLESTERAN	6,08	M3
2.	Pek. Aanstamping Batu Karang	11,23	M3
3.	Pekerjaan pasangan pondasi	1,80	M3
4.	menerus	30,00	M2
5.	Pek. Pas. Dinding tembok batako 1pc : 5Ps Pekerjaan Plesteran tembok Pekerjaan acian tembok	30,00	M2
IV.	PEKERJAAN BETON		
1.	Pek. Cor beton sloof 12/15	0,72	m3
2.	Neit Beton	16,00	Bh

Hal. 20 dari 51 hal. Put. Nomor 1188 K/Pid.Sus/2015



3.	Pek. Plat meja beton	0,051	m3
V.	PEKERJAAN LANTAI		
1.	Pek. Cor beton rabat	2,50	M3
2.	Pek. Acian lantai	35,70	M2
VI.	PEK KAYU KOSEN PINTU,		
1.	JENDELA	0,42	M3
2.	Pek. Kosen Kayu klas II (non lokal)	5,04	M2
3.	Pek. Daun pintu double tripleks kayu	1,47	M2
4.	klas II (non lokal)	6,22	M2
	Pek. Daun pintu tripleks lapis aluminium KM/WC		
	Pek. Daun jendela kaca bening 5 mm rangka kayu klas II		
VII.	PEK. KAYU KAP DAN ATAP		
1.	Pek. Kuda-kuda, gording, Kayu kls II	0,91	M3
2.	(non lokal)	68,00	M2
3.	Pek. Atap seng gelombang BJLS 0.20	8,00	M'
4.	Pek. Bubungan seng plat BJLS 0.30	1,40	M3
5.	Pek. Tiang dan regel kayu klas II (non	33,00	M'
6.	lokal)	1,10	M3
	Pek. Lisplang kayu klas II 2/20 (non lokal)		
	Pek. Dinding papan kayu klas II (non lokal)		
VII.	PEK. PENGGANTUNG DAN		
1.	PENGUNCI	12,00	Bh
2.	Pek. Baut mur kuda2 12 mm	30,00	Bh
3.	Pek. Baut mur kuda-kuda 10 mm	6,00	Bh
4.	Pek. Beugel sudut 16 mm	3,00	Bh
5.	Pek. Beugel U Plat 16 mm	12,00	Bh
6.	Pek. Platstreep	4,00	Bh
7.	Pek. Pas kunci tanam 2 slaag	12,00	Bh
8.	Pek. Pas. Engsel pintu	4,00	Set
9.	Pek. Pas. Grendel pintu	14,00	Bh
10.	Pek. Pas. Engsel jendela	7,00	Bh
11.	Pek. Pas. Grendel jendela	14,00	Bh



	Pek. Kait angin		
IX.	PEK. SANITAIR		
1.	Pek. Kloset jongkok porselint +	1,00	Bh
2.	instalasi air kotor	1,00	Bh
3.	Pek. Bak air pasangan	1,00	Unit
4.	Pek. Septictank dan peresapan	1,00	Bh
5.	Pek. Floor drain	1,00	Bh
	Pek. Dop penguras		
X.	PENGECATAN DAN LAIN-LAIN		
1.	Pek. Menie kayu kusen,listplang,daun	25,00	M2
2.	pintu dan jendela	25,00	M2
3.	Pek. Pengecatan	90,00	M2
4.	kayu,kusen,listplang,daun pintu & jendela	1,00	Ls
	Pek. Pengecatan tembok + sloof		
	Pek. Pembersihan akhir		

- Waktu penyelesaian pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
- Harga kontrak kerja harga satuan termasuk PPN diperoleh adalah sebesar Rp.1.124.472.500,- (satu milyar seratus dua puluh empat juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang rinciannya bersumber dari dana DAK sebesar Rp.1.022.242.727,- (satu milyar dua puluh dua juta dua ratus empat puluh dua puluh dua ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) dan dana DAU sebesar Rp.102.224.773,- (seratus dua juta dua ratus dua puluh empat puluh tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- Bahwa sesuai Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 523/027.43/SPMK/PPK-PPTK/X/2010 tanggal 1 Oktober 2010, waktu pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana Tahun 2010 selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2010 s/d 30 Desember 2010.
- Bahwa yang bertindak sebagai Konsultan Pengawas dalam pekerjaan Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana Tahun Anggaran 2010 adalah CV. Dwipa Mitra dengan Kepala Perwakilan yaitu saksi HARLEY RENAL YUSUF BALUKH, akan tetapi kenyataan yang sebenarnya konsultan pengawas dalam proyek tersebut adalah saksi TONY IMANUEL SOLEMAN BALUKH, ST., yang mana saksi TONY IMANUEL SOLEMAN BALUKH, ST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga bertindak sebagai Konsultan Perencana dalam proyek tersebut, sehingga untuk menyamakan maka saksi TONY IMANUEL SOLEMAN BALUKH, ST. menggunakan dokumen-dokumen perusahaan CV. Dwipa Mitra untuk bisa bekerja sebagai konsultan pengawas dengan kedudukan sebagai *Chief Inspector*, padahal pada tahun 2010 saksi TONY IMANUEL SOLEMAN BALUKH, ST. sama sekali tidak memiliki kedudukan apapun di CV. Dwipa Mitra.

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana Tahun Anggaran 2010 di Desa Daiama Kecamatan Rote Timur Kabupaten Rote Ndao, Kontraktor Pelaksana Proyek yaitu Saksi MARKUS REYNOLD BANYA, SH. selaku Kepala Cabang PT. Lince Romauli Raya sama sekali tidak bekerja melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana Tahun Anggaran 2010 sebagaimana yang telah ditentukan dalam kontrak, melainkan yang melaksanakan pekerjaan adalah Terdakwa JUNUS FANGGIDAE, SE., dengan cara setelah PT. Lince Romauli ditetapkan sebagai pemenang lelang maka sekira bulan Oktober 2010 Terdakwa JUNUS FANGGIDAE, SE. memesan dan menurunkan bahan matrial di lokasi proyek seperti balok kayu, semen dan seng, sekaligus Terdakwa JUNUS FANGGIDAE, SE. juga mengerahkan pekerja / tukang di lokasi proyek untuk bekerja membangun proyek Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana Tahun Anggaran 2010 di Desa Daiama Kecamatan Rote Timur Kabupaten Rote Ndao. Akan tetapi ternyata hingga batas waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam kontrak yaitu 90 hari kerja yaitu terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2010 s/d 30 Desember 2010, fisik pekerjaan Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana Tahun Anggaran 2010 tersebut tidak dapat diselesaikan 100% oleh Terdakwa JUNUS FANGGIDAE, SE.
- Bahwa pembayaran pekerjaan Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana Tahun Anggaran 2010 yang telah dibayarkan kepada Saksi MARKUS REYNOLD BANYA, SH. selaku Kepala Cabang PT. Lince Romauli Raya ke nomor rekening Bank NTT : 014.01.13.000442-1 adalah sebagai berikut :
 - Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS tanggal 30 November 2010 yang ditandatangani saksi ANTHON F.D. BANEPA, SE. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah, telah dilakukan pencairan Uang Muka 20% sebesar Rp.224.894.500,- (dua ratus dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus

Hal. 23 dari 51 hal. Put. Nomor 1188 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), yang terdiri dari dana DAK sebesar Rp.204.449.545,- dan dana DAU sebesar Rp.20.444.955,-.

- Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS tanggal 20 Desember 2010 yang ditandatangani saksi ANTHON F.D. BANEPA, SE. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah, telah dilakukan pencairan dana Termin I 70% sebesar Rp.562.231.250,- (lima ratus enam puluh dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang terdiri dari dana DAK sebesar Rp.511.119.318,- dan dana DAU sebesar Rp.51.111.932,-.
- Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS tanggal 21 Desember 2010 yang ditandatangani saksi ANTHON F.D. BANEPA, SE. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah, dilakukan Pembayaran sisa termin terakhir 30% sebesar Rp.337.341.750,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang merupakan langkah menghadapi akhir tahun dengan menggunakan jaminan bank garansi yang diterbitkan PT. Bank NTT Cabang Rote Ndao No.01/JB/BNTT-CRT/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010.
- Bahwa dengan demikian maka dana Pekerjaan Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana Tahun Anggaran 2010 yang telah dibayarkan kepada Saksi MARKUS REYNOLD BANYA, SH. selaku Kepala Cabang PT. Lince Romauli Raya adalah sebesar Rp.787.125.750,- (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta seratus dua puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan rincian :

Pembayaran Uang Muka 20%	Rp. 224.894.500,-
Pembayaran termin I 70%	Rp. 562.236.250,-
Pembayaran sisa pekerjaan 30%	Rp. 337.341.750,-
Jumlah Pembayaran	Rp. 1.124.472.500,-
Pencairan sisa pekerjaan 30%	Rp. (337.341.750,-)
Jumlah Pembayaran Netto	Rp. 787.125.750,-
- Bahwa terhadap pembayaran Uang Muka 20% sebesar Rp.224.894.500,- (dua ratus dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah) tersebut ke rekening Saksi MARKUS REYNOLD BANYA, SH. selaku Kepala Cabang PT. Lince Romauli Raya, Terdakwa JUNUS FANGGIDAE, SE. mengaku mendapatkan bagian sebesar Rp.198.000.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah). Adapun dalam proses

Hal. 24 dari 51 hal. Put. Nomor 1188 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan Uang Muka 20% tersebut administrasinya diurus oleh saksi NUR ETHER PITALOKA PELLO.

- Bahwa terhadap pembayaran Termin I 70% sebesar Rp.562.231.250,- (lima ratus enam puluh dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) ke rekening Saksi MARKUS REYNOLD BANYA, SH. selaku Kepala Cabang PT. Lince Romauli Raya, didasari oleh Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 523/027.60/PPK-PPTK/XII/2010 tanggal 15 Desember 2010, yang mana dalam hubungannya dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut Konsultan Pengawas CV. Dwipa Mitra yaitu saksi TONY IMANUEL SOLEMAN BALUKH, ST. telah membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan ke-10 tanggal 3 Desember s/d 9 Desember 2010 serta Sertifikat Bulanan tanggal 10 Desember 2010 yang menerangkan bahwa kemajuan pekerjaan Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana Tahun Anggaran 2010 yang dikerjakan PT. Lince Romauli Raya telah mencapai fisik 72,55%, padahal sebenarnya Konsultan Pengawas CV. Dwipa Mitra yaitu saksi TONY IMANUEL SOLEMAN BALUKH, ST. mengetahui bahwa kemajuan fisik di lapangan belum mencapai fisik 72,55%, melainkan menurut perkiraan saksi TONY IMANUEL SOLEMAN BALUKH, ST. fisik pekerjaan hanya mencapai sekira 50% saja. Dalam hal ini saksi TONY IMANUEL SOLEMAN BALUKH, ST. mau mencantumkan kemajuan fisik pekerjaan sebesar 72,55 % karena dipengaruhi oleh Terdakwa JUNUS FANGGIDAE, SE. dan saksi NUR ETHER PITALOKA PELLO yang minta dibuatkan laporan kemajuan fisik 70% supaya dana Termin I 70% dapat dicairkan. Dengan adanya pembayaran Termin I 70% sebesar Rp.562.231.250,- (lima ratus enam puluh dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) ke rekening Saksi MARKUS REYNOLD BANYA, SH. maka pembayaran Termin I 70% tersebut tidak sesuai dengan fisik pekerjaan di lapangan. Dari pencairan dana tersebut Terdakwa JUNUS FANGGIDAE, SE. mengaku mendapatkan bagian sebesar Rp.500.800.000,- (lima ratus juta delapan ratus ribu rupiah). Adapun dalam proses pencairan Termin I 70% tersebut administrasinya diurus oleh saksi NUR ETHER PITALOKA PELLO.
- Bahwa dengan dipinjamkannya perusahaan PT. Lince Romauli Raya oleh Saksi MARKUS REYNOLD BANYA, SH. kepada Terdakwa JUNUS FANGGIDAE, SE. dalam pekerjaan Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana Tahun Anggaran 2010 telah menyebabkan terjadinya penyimpangan dan kekeluasaan bagi saksi JUNUS FANGGIDAE untuk mengerjakan pembangunan proyek yang tidak sesuai dengan Surat

Hal. 25 dari 51 hal. Put. Nomor 1188 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 523/027.41/KONTRAK/PPK-PPTK/X/2010 tanggal 1 Oktober 2010, dan menyebabkan pula terjadinya pembayaran pekerjaan Termin I 70% kepada Kontraktor Pelaksana yang tidak sesuai dengan fisik pekerjaan.

- Bahwa perbuatan Saksi MARKUS REYNOLD BANYA, SH. kepada Terdakwa JUNUS FANGGIDAE, SE. tersebut bertentangan dengan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 Ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :
 - a. Pasal 18 Ayat 3 yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut.
 - b. Pasal 54 ayat 1 yang menyatakan bahwa Pengguna Anggaran bertanggungjawab secara formal dan material atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya.
3. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pasal 32 Ayat (3) yang menyatakan bahwa Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - a. Pasal 122 Ayat (9) yang menyatakan setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan APBD.
 - b. Pasal 122 Ayat (10) yang menyatakan bahwa pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pasal 132 Ayat (1) yang menyatakan setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- Bahwa berkaitan dengan penyimpangan pelaksanaan pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana Tahun Anggaran 2010 tersebut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Nomor : 1015/600/PU-RN/XII/2011

Hal. 26 dari 51 hal. Put. Nomor 1188 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Desember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli DENNY YOSEF OEINA, ST. selaku Pemeriksa Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, diperoleh hasil persentase pemeriksaan fisik terhadap 25 (dua puluh lima) unit Rumah Nelayan Ramah Bencana yang telah dikerjakan yaitu sebesar **48,38%** (empat puluh delapan koma tiga puluh delapan persen) dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	NILAI KONTRAK		NILAI YANG DISELESAIKAN	
		Jumlah Harga (Rp)	Bobot (%)	Jumlah Harga (Rp)	Bobot (%)
01	BANGUNAN RUMAH 01	40.889.920.01	4,00	5.645.040.40	13,81
02	BANGUNAN RUMAH 02	40.889.920.01	4,00	5.645.040.40	13,81
03	BANGUNAN RUMAH 03	40.889.920.01	4,00	5.645.040.40	13,81
04	BANGUNAN RUMAH 04	40.889.920.01	4,00	30.470.944,50	74,52
05	BANGUNAN RUMAH 05	40.889.920.01	4,00	22.402.298,50	54,79
06	BANGUNAN RUMAH 06	40.889.920.01	4,00	32.689.699,50	79,95
07	BANGUNAN RUMAH 07	40.889.920.01	4,00	24.358.758,50	59,57
08	BANGUNAN RUMAH 08	40.889.920.01	4,00	22.402.298,50	54,79
09	BANGUNAN RUMAH 09	40.889.920.01	4,00	24.847.873.50	60,77
10	BANGUNAN RUMAH 10	40.889.920.01	4,00	22.402.298,50	54,79
11	BANGUNAN RUMAH 11	40.889.920.01	4,00	22.402.298,50	54,79
12	BANGUNAN RUMAH 12	40.889.920.01	4,00	32.689.699,50	79,95
13	BANGUNAN RUMAH 13	40.889.920.01	4,00	30.470.944,50	74,52
14	BANGUNAN RUMAH 14	40.889.920.01	4,00	22.402.298,50	54,79
15	BANGUNAN RUMAH 15	40.889.920.01	4,00	14.148.148,57	34,60
16	BANGUNAN RUMAH 16	40.889.920.01	4,00	5.645.040.40	13,81
17	BANGUNAN RUMAH 17	40.889.920.01	4,00	22.402.298,50	54,79
18	BANGUNAN RUMAH 18	40.889.920.01	4,00	21.748.966.90	53,19
19	BANGUNAN RUMAH 19	40.889.920.01	4,00	22.402.298,50	54,79
20	BANGUNAN RUMAH 20	40.889.920.01	4,00	22.402.298,50	54,79
21	BANGUNAN RUMAH 21	40.889.920.01	4,00	0,00	0,00
22	BANGUNAN RUMAH 22	40.889.920.01	4,00	22.402.298,50	54,79
23	BANGUNAN RUMAH 23	40.889.920.01	4,00	22.402.298,50	54,79
24	BANGUNAN RUMAH 24	40.889.920.01	4,00	22.402.298,50	54,79
25	BANGUNAN RUMAH 25	40.889.920.01	4,00		
	JUMLAH	1.022.248.000,13	100,00	494.578.629,13	48,38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = 10 % x (i)	102.224.800,01		49.457.862,91	
TOTAL	1.124.472.800,14		544.036.492,05	
DIBULATKAN	1.124.472.800,14		544.036.492,05	
JUMLAH YANG DISELESAIKAN			48,38	

- Bahwa dengan terjadinya pembayaran proyek yang tidak sesuai dengan fisik pekerjaan tersebut telah menyebabkan Saksi MARKUS REYNOLD BANYA, SH. dan Terdakwa JUNUS FANGGIDAE, SE. memperoleh keuntungan secara tidak sah, atau setidaknya-tidaknya pihak lainnya yang tidak berhak telah memperoleh keuntungan secara tidak sah.
- Bahwa akibat perbuatan Saksi MARKUS REYNOLD BANYA, SH. dan Terdakwa JUNUS FANGGIDAE, SE. telah menyebabkan negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao dirugikan kurang lebih sebesar Rp.221.005.413,- (dua ratus dua puluh satu juta lima ribu empat ratus tiga belas rupiah), sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli pada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan perhitungan sebagai berikut :

- Jumlah Bayaran kepada PT Lince : Rp 787.125.750,00.-
Romauli Raya
- Jumlah pembayaran yang seharusnya
sesuai dengan Perhitungan Tim
Teknis/Ahli Dinas pekerjaan Umum Kab
Rote Ndao (48,38% X Rp : Rp 544.019.796,00.-
1.124.472.500,00.-)
- Jumlah kelebihan pembayaran : Rp 243.105.954,00.-
- PPN yang telah dipungut Bendahara : Rp (22.100.541,00.-)
Umum Daerah
- Jumlah Kerugian Keuangan
Negara/Daerah : **Rp 221.005.413,00.-**

Atau setidaknya-tidaknya kerugian keuangan negara yang ditimbulkan sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

Hal. 28 dari 51 hal. Put. Nomor 1188 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ba'a tanggal 12 September 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JUNUS FANGGIDAE, SE**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JUNUS FANGGIDAE, SE**, berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dipidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menghukum terdakwa **JUNUS FANGGIDAE, SE**, untuk membayar uang pengganti sebesar sebesar **Rp.221.005.413,-** (dua ratus dua puluh satu juta lima ribu empat ratus tiga belas rupiah) secara tanggung renteng dengan saksi Markus Raynold Banya, SH. (yang diproses sebagai Terdakwa lainnya dalam berkas perkara terpisah / splitsing) dan jika tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi Uang Pengganti tersebut maka terdakwa dipidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan**;
4. Menetapkan agar Terdakwa segera dilakukan Penahanan di RUTAN;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) jepitan Asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 523/027.9/PPK-PPTK/KP-PRNRB/X/2010 tanggal 01 Oktober 2010.
 - 1 (satu) lembar Asli Montly Certificat (MC) III tanggal 10 Desember 2010.
 - 1 (satu) jepitan Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan Ke – X periode 03 Desember 2010 s/d 09 Desember 2010 tanggal 09 Desember 2010.
 - 1 (satu) jepitan Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan Ke – IX periode 26 November 2010 s/d 02 Desember 2010 tanggal 02 Desember 2010.

Hal. 29 dari 51 hal. Put. Nomor 1188 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) jepitan Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan Ke – VIII periode 19 November 2010 s/d 25 November 2010 tanggal 25 November 2010.
- 1 (satu) jepitan Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan Ke – VII periode 12 November 2010 s/d 18 November 2010 tanggal 18 November 2010.
- 1 (satu) jepitan Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan Ke – VI periode 05 November 2010 s/d 11 November 2010 tanggal 11 November 2010.
- 1 (satu) jepitan Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan Ke – V periode 29 Oktober 2010 s/d 04 November 2010 tanggal 04 November 2010.
- 1 (satu) jepitan Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan Ke –IV periode 22 Oktober 2010 s/d 28 Oktober 2010 tanggal 28 Oktober 2010.
- 1 (satu) jepitan Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan Ke – III periode 15 Oktober 2010 s/d 21 Oktober 2010 tanggal 21 Oktober 2010.
- 1 (satu) jepitan Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan Ke – II periode 08 Oktober 2010 s/d 14 Oktober 2010 tanggal 14 Oktober 2010.
- 1 (satu) jepitan Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan Ke – I periode 01 Oktober 2010 s/d 07 Oktober 2010 tanggal 07 Oktober 2010.
- 1 (satu) jepitan Asli Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 297/KEP/HK/2010 tanggal 04 Nopember 2010 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 171/KEP/HK/2010 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Satua Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Rote Ndao TA. 2010.
- 1 (satu) jilid Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Rote Ndao TA. 2010 yang didalamnya terdapat Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Rumah Nomor : 2.05.2.05.01.15.5.2.3.26.30 tanggal 31 Maret 2010.
- 1 (satu) jepitan SP2D DAK Nomor : 01664/KEU.900/LS/XI/2010 tanggal 30 November 2010 dengan nilai nominal Rp. 204.449.545,- beserta kelengkapan administrasinya.
- 1 (satu) jepitan SP2D DAU Nomor : 01665/KEU.900/LS/XI/2010 tanggal 30 November 2010 dengan nilai nominal Rp. 20.444.955,- beserta kelengkapan administrasinya.

Hal. 30 dari 51 hal. Put. Nomor 1188 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) jepitan SP2D DAK Nomor : 03134/KEU.900/LS/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010 dengan nilai nominal Rp. 511.119.318,- beserta kelengkapan administrasinya.
- 1 (satu) jepitan SP2D DAU Nomor : 03135/KEU.900/LS/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010 dengan nilai nominal Rp. 51.111.932,- beserta kelengkapan administrasinya.
- 1 (satu) jepitan SP2D DAK Nomor : 03290/KEU.900/LS/XII/2010 tanggal 21 Desember 2010 dengan nilai nominal Rp. 306.674.318,- beserta kelengkapan administrasinya.
- 1 (satu) jepitan SP2D DAK Nomor : 03291/KEU.900/LS/XII/2010 tanggal 21 Desember 2010 dengan nilai nominal Rp. 30.667.432,- beserta kelengkapan administrasinya.
- 1 (satu) jepitan Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Rote Ndao Nomor : 523/027.192/SK.PPK-PPTK/IV/2010 tanggal 03 April 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen /Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Rote Ndao Tahun Anggaran 2010.
- 1 (satu) jepitan Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Rote Ndao Nomor : 523/027.194/SK.Pan-PBJ/IV/2010 tanggal 04 April 2010 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Rote Ndao Tahun Anggaran 2010.
- 1 (satu) Jilid Buku Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 523/027.41/KONTRAK/PPK-PPTK/X/2010 tanggal 01 Oktober 2010 antara Ir RAINMALNUS I. LOUHENAPESY jabatan PPK/PPTK Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Rote Ndao TA. 2010 dengan MARKUS R. BANYA, SH jabatan Kepala Cabang PT. Lince Romauli Raya.
- 1 (satu) Lembar Asli Sertifikat Bulanan (MC) III tanggal 10 Desember 2010.
- 1 (satu) Jilid Asli Laporan Mingguan Ke – X Periode tanggal 03 Desember 2010 s/d tanggal 09 Desember 2010.
- 1 (satu) Jilid Asli Laporan Mingguan ke IX periode tanggal 26 Nopember 2010 s/d tanggal 02 Desember 2010.
- 1 (satu) Jilid Asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 523/027.9/PPK-PPTK/KP-PRNRB/X/2010 tanggal 01 Oktober 2010 antara Ir RAINMALNUS I. LOUHENAPESY jabatan PPK/PPTK Dinas Kelautan dan Perikanan Kab

Hal. 31 dari 51 hal. Put. Nomor 1188 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rote Ndao TA. 2010 dengan HARLEY R. Y. BALUKH jabatan Kepala Perwakilan CV. Dwipa Mitra.

- 2 (dua) lembar asli Formulir Pendaftaran dan Fakta Integritas PT Mandala Erakovic tanggal 25 Agustus 2010.
- 2 (dua) lembar asli Formulir Pendaftaran dan Fakta Integritas PT Tri Karya tanggal 27 Agustus 2010.
- 2 (dua) lembar asli Formulir Pendaftaran dan Fakta Integritas PT Tribuana tanggal 27 Agustus 2010.
- 2 (dua) lembar asli Formulir Pendaftaran dan Fakta Integritas PT Karya Sikka Mandiri tanggal 28 Agustus 2010.
- 2 (dua) lembar asli Formulir Pendaftaran dan Fakta Integritas PT Arison Karya Sejahtera tanggal 30 Agustus 2010.
- 2 (dua) lembar asli Formulir Pendaftaran dan Fakta Integritas PT Palapa Kupang Sentosa tanggal 01 September 2010.
- 2 (dua) lembar asli Formulir Pendaftaran dan Fakta Integritas PT Lince Romauli Raya tanggal 03 September 2010.
- 1 (satu) jepitan asli Dokumen Penawaran PT. Karya Sika Mandiri tanggal 06 September 2010.
- 1 (satu) jepitan asli Dokumen Penawaran PT. Arison Karya Sejahtera tanggal 06 September 2010.
- 1 (satu) jepitan asli Dokumen Penawaran PT. Mandala Erakovic tanggal 06 September 2010.
- 1 (satu) jepitan asli Dokumen Penawaran PT. Lince Romauli Raya tanggal 06 September 2010. (terlampir dalam kontrak)
- 1 (satu) buah foto copy dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana TA. 2010
- 1 (satu) buah foto copy dokumen Engineering Estimate (EE) Pekerjaan Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana TA. 2010.
- 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Rote Ndao Nomor : 523/11/SEK/II/2013 tanggal 08 Januari 2013 perihal Penegasan Kepada Yth. Sdr. MARKUS R. BANYA, SH Direktur PT. Lince Romauli Raya di Kupang.
- 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Rote Ndao Nomor : 523/609.B/SEK/VIII/2012 tanggal 28 Agustus 2012 perihal Penyetoran Denda Keterlambatan Maksimal Kepada Yth. Kepala Cabang PT. Lince Romauli Raya di Kupang.

Hal. 32 dari 51 hal. Put. Nomor 1188 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli Surat Pejabat Pembuat Komitmen / Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Rote Ndao Nomor : 523/027.05/PPTK-PPTK/V/2012 tanggal 15 Mei 2012 tentang Penegasan Penyetoran Kembali Kelebihan Pembayaran Uang Kerja kepada Yth. Kepala Cabang PT. Lince Romauli Raya di Kupang.
- 1 (satu) Jepitan Asli Surat Pejabat Pembuat Komitmen / Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Rote Ndao Nomor : 523/027.02/PPTK-PPTK/II/2012 tanggal 29 Pebeurari 2012 tentang Pemutusan Hubungan Kerja kepada Yth. Kepala Cabang PT. Lince Romauli Raya di Kupang.
- 1 (satu) Jepitan Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA – SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao TA. 2011 nomor : 2.05 01 15 01 5 2. Ba'a 28 Nopember 2011, mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ADRIANUS LEDOH, SE.
- 1 (satu) jepitan Asli SP2D Nomor : 03150/KEU.900/LS/XII/2010 tanggal 21 Desember 2010 dengan nilai nominal Rp.5.625.000,- beserta kelengkapan administrasinya untuk keperluan Pembayaran 100 % atas Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana kepada CV. DWIPA MITRA.
- 1 (satu) jepitan Asli SP2D Nomor : 01264/KEU.900/LS/X/2010 tanggal 19 Oktober 2010 dengan nilai nominal Rp.13.500.000,- beserta kelengkapan administrasinya untuk keperluan Pembayaran 100 % atas Perencanaan Teknis Rumah Nelayan Ramah Bencana kepada CV. KUKUH ABADI.
- 1 (satu) Jepitan Asli Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Rote Ndao Nomor : 523/027.1.107/TU/XII/2010 tanggal 23 Desember 2010 perihal Pencairan Dana PT. Lince Romauli Raya kepada Kepala Bank NTT Cabang Rote Ndao di Ba'a.
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pejabat Pembuat Komitmen / Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Rote Ndao Nomor : 523/027.98/PPTK-PPTK/XII/2010 tanggal 24 Desember 2010 tentang Penghentian Pekerjaan.
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pejabat Pembuat Komitmen / Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Rote Ndao Nomor : 523/027.64/PPTK-PPTK/XII/2010 tanggal 06 Desember 2010 tentang Teguran I kepada Direktur PT. Lince Romauli Raya.

Hal. 33 dari 51 hal. Put. Nomor 1188 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli Surat Pejabat Pembuat Komitmen / Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Rote Ndao Nomor : 523/027.68/PPTK-PPTK/XII/2010 tanggal 16 Desember 2010 tentang Teguran II kepada Direktur PT. Lince Romauli Raya.
- 1 (satu) lembar Asli Surat Jaminan Bank NTT Cabang Rote Ndao Nomor : 01/JB/BNTT-CRt/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010 untuk Sdr. MARKUS R. BANYA, SH sebesar Rp. 337.341.750,- untuk jangka waktu 20 Desember 2010 s/d tanggal 19 Januari 2011.
- 1 (satu) Jepitan Asli Surat Kepala Bidang Belanja dan Pembiayaan atas nama Kepala Dinas PPKAD Rote Ndao Nomor : 900/367/PPKAD/XI/2010 tanggal 05 November 2010 uraian pengiriman Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor : 900/36/PPKAD/2010 perihal Langkah – langkah menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2010 beserta lampirannya.
- 1 (satu) lembar Asli Rekening Koran Giro Periode 09 Februari 2011 s/d 09 Februari 2011, PT Bank NTT Cabang Rote Ndao (014) User Cetak : 0533 kepada Yth. 01401.04.000003 – 6 Penerimaan PAD (Pemda Rote Ndao), tanggal 10 Februari 2011.
- 1 (satu) Jepitan Asli Surat Kepala Dinas PPKAD/BUD Kab Rote Ndao Nomor : 900/15/V/DPPKAD/2011 tanggal 28 Januari 2011 perihal Pengajuan Klaim Pencairan Jaminan Bank kepada Yth. Pimpinan Bank NTT Cabang Rote Ndao.
- 1 (satu) Jepitan Fotocopy Surat Pemimpin Cabang Bank NTT Cabang Rote Ndao Nomor : 14/BNTT-CRt/I/2011 tanggal 31 Januari 2011 perihal Penjelasan Dana Sisa Pekerjaan kepada Yth. Kepala Dinas PPKAD Kab Rote Ndao.
- 2 (dua) lembar Asli Rekening Koran Giro Periode 01 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010, PT Bank NTT Cabang Rote Ndao (014) User Cetak : 0533 kepada Yth. 01401.13.000442-1 PT. Lince Romauli Raya BTN Kolhua Kupang tanggal 10 Januari 2014.
- 2 (dua) lembar Asli Rekening Koran Giro Periode 01 Januari 2011 s/d 31 Desember 2011, PT Bank NTT Cabang Rote Ndao (014) User Cetak : 1786 kepada Yth. 01401.13.000442-1 PT. Lince Romauli Raya BTN Kolhua Kupang tanggal 08 Januari 2014.
- 2 (dua) lembar Asli Rekening Koran Giro Periode 01 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012, PT Bank NTT Cabang Rote Ndao (014) User Cetak : 1786

Hal. 34 dari 51 hal. Put. Nomor 1188 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Yth. 01401.13.000442-1 PT. Lince Romauli Raya BTN Kolhua Kupang tanggal 10 Januari 2014.

- 1 (satu) Jepitan Fotocopy Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan (KONTRAK) Nomor : 523/027.06/PPK-PPTK/PRNRB/VII/2010 tanggal 19 Juli 2010 Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitemn Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Rote Ndao Ir. RAINMALNUS I. LOUHENAPESSY dengan Pihak Kedua Kepala Perwakilan CV. KUKUH ABADI TONY I. S. BALUKH, ST .
- 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa Nomor : 32/PT.LRR/IX/2010 tanggal 04 September 2010 dari Pemberi Kuasa MARKUS R. BANYA, SH jabatan Kepala Cabang PT. Lince Romauli Raya kepada Penerima Kuasa NUR ETHER PITALOKA PELLO.
- 1 (satu) jepitan copy fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Rote Ndao Nomor : 523/027.156/SK.ST/III/2010 tanggal 15 Maret 2010 tentang Pengangkatan Staf Teknis Penilai dan penerima Produk Perencanaan dan pengawasan Satuan kerja Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Rote Ndao TA. 2010.
- 2 (dua) lembar dokumentasi realisasi fisik di lokasi pekerjaan.

Dikembalikan kepada Penyidik agar dapat dipergunakan dalam perkara lain.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 66/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Kpg. tanggal 14 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa Junus Fanggidae, S.E.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Junus Fanggidae, S.E.**, dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** ;
3. Menjatuhkan **pidana denda** kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan **diganti dengan pidana kurungan** terhadap Terdakwa selama **6 (enam) bulan** ;
4. Menjatuhkan **pidana tambahan** kepada Terdakwa **Junus Fanggidae, S.E.** untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar **Rp.221.005.413,- (Dua Ratus dua puluh satu juta lima ribu empat ratus tiga belas rupiah)** paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan ini

Hal. 35 dari 51 hal. Put. Nomor 1188 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap dengan ketentuan, jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti kerugian keuangan negara tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;**

5. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa Junus Fanggidae, SE tetap tidak ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) jepitan Asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 523/027.9/PPK-PPTK/KP-PRNRB/X/2010 tanggal 01 Oktober 2010.
 - 1 (satu) lembar Asli Montly Certificat (MC) III tanggal 10 Desember 2010.
 - 1 (satu) jepitan Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan Ke – X periode 03 Desember 2010 s/d 09 Desember 2010 tanggal 09 Desember 2010.
 - 1 (satu) jepitan Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan Ke – IX periode 26 November 2010 s/d 02 Desember 2010 tanggal 02 Desember 2010.
 - 1 (satu) jepitan Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan Ke – VIII periode 19 November 2010 s/d 25 November 2010 tanggal 25 November 2010.
 - 1 (satu) jepitan Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan Ke – VII periode 12 November 2010 s/d 18 November 2010 tanggal 18 November 2010.
 - 1 (satu) jepitan Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan Ke – VI periode 05 November 2010 s/d 11 November 2010 tanggal 11 November 2010.
 - 1 (satu) jepitan Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan Ke – V periode 29 Oktober 2010 s/d 04 November 2010 tanggal 04 November 2010.
 - 1 (satu) jepitan Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan Ke –IV periode 22 Oktober 2010 s/d 28 Oktober 2010 tanggal 28 Oktober 2010.
 - 1 (satu) jepitan Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan Ke – III periode 15 Oktober 2010 s/d 21 Oktober 2010 tanggal 21 Oktober 2010.
 - 1 (satu) jepitan Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan Ke – II periode 08 Oktober 2010 s/d 14 Oktober 2010 tanggal 14 Oktober 2010.

Hal. 36 dari 51 hal. Put. Nomor 1188 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) jepitan Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan Ke – I periode 01 Oktober 2010 s/d 07 Oktober 2010 tanggal 07 Oktober 2010.
- 1 (satu) jepitan Asli Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 297/KEP/HK/2010 tanggal 04 Nopember 2010 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 171/KEP/HK/2010 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Satua Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Rote Ndao TA. 2010.
- 1 (satu) jilid Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Rote Ndao TA. 2010 yang didalamnya terdapat Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Rumah Nomor : 2.05.2.05.01.15.5.2.3.26.30 tanggal 31 Maret 2010.
- 1 (satu) jepitan SP2D DAK Nomor : 01664/KEU.900/LS/XI/2010 tanggal 30 November 2010 dengan nilai nominal Rp. 204.449.545,- beserta kelengkapan administrasinya.
- 1 (satu) jepitan SP2D DAU Nomor : 01665/KEU.900/LS/XI/2010 tanggal 30 November 2010 dengan nilai nominal Rp. 20.444.955,- beserta kelengkapan administrasinya.
- 1 (satu) jepitan SP2D DAK Nomor : 03134/KEU.900/LS/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010 dengan nilai nominal Rp. 511.119.318,- beserta kelengkapan administrasinya.
- 1 (satu) jepitan SP2D DAU Nomor : 03135/KEU.900/LS/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010 dengan nilai nominal Rp. 51.111.932,- beserta kelengkapan administrasinya.
- 1 (satu) jepitan SP2D DAK Nomor : 03290/KEU.900/LS/XII/2010 tanggal 21 Desember 2010 dengan nilai nominal Rp. 306.674.318,- beserta kelengkapan administrasinya.
- 1 (satu) jepitan SP2D DAK Nomor : 03291/KEU.900/LS/XII/2010 tanggal 21 Desember 2010 dengan nilai nominal Rp. 30.667.432,- beserta kelengkapan administrasinya.
- 1 (satu) jepitan Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Rote Ndao Nomor : 523/027.192/SK.PPK-PPTK/IV/2010 tanggal 03 April 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen /Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Satuan

Hal. 37 dari 51 hal. Put. Nomor 1188 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Rote Ndao Tahun Anggaran 2010.

- 1 (satu) jepitan Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Rote Ndao Nomor : 523/027.194/SK.Pan-PBJ/IV/2010 tanggal 04 April 2010 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Rote Ndao Tahun Anggaran 2010.
- 1 (satu) Jilid Buku Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 523/027.41/KONTRAK/PPK-PPTK/X/2010 tanggal 01 Oktober 2010 antara Ir RAINMALNUS I. LOUHENAPESSY jabatan PPK/PPTK Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Rote Ndao TA. 2010 dengan MARKUS R. BANYA, SH jabatan Kepala Cabang PT. Lince Romauli Raya.
- 1 (satu) Lembar Asli Sertifikat Bulanan (MC) III tanggal 10 Desember 2010.
- 1 (satu) Jilid Asli Laporan Mingguan Ke – X Periode tanggal 03 Desember 2010 s/d tanggal 09 Desember 2010.
- 1 (satu) Jilid Asli Laporan Mingguan ke IX periode tanggal 26 Nopember 2010 s/d tanggal 02 Desember 2010.
- 1 (satu) Jilid Asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 523/027.9/PPK-PPTK/KP-PRNRB/X/2010 tanggal 01 Oktober 2010 antara Ir RAINMALNUS I. LOUHENAPESSY jabatan PPK/PPTK Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Rote Ndao TA. 2010 dengan HARLEY R. Y. BALUKH jabatan Kepala Perwakilan CV. Dwipa Mitra.
- 2 (dua) lembar asli Formulir Pendaftaran dan Fakta Integritas PT Mandala Erakovic tanggal 25 Agustus 2010.
- 2 (dua) lembar asli Formulir Pendaftaran dan Fakta Integritas PT Tri Karya tanggal 27 Agustus 2010.
- 2 (dua) lembar asli Formulir Pendaftaran dan Fakta Integritas PT Tribuana tanggal 27 Agustus 2010.
- 2 (dua) lembar asli Formulir Pendaftaran dan Fakta Integritas PT Karya Sikka Mandiri tanggal 28 Agustus 2010.
- 2 (dua) lembar asli Formulir Pendaftaran dan Fakta Integritas PT Arison Karya Sejahtera tanggal 30 Agustus 2010.
- 2 (dua) lembar asli Formulir Pendaftaran dan Fakta Integritas PT Palapa Kupang Sentosa tanggal 01 September 2010.
- 2 (dua) lembar asli Formulir Pendaftaran dan Fakta Integritas PT Lince Romauli Raya tanggal 03 September 2010.

Hal. 38 dari 51 hal. Put. Nomor 1188 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) jepitan asli Dokumen Penawaran PT. Karya Sika Mandiri tanggal 06 September 2010.
- 1 (satu) jepitan asli Dokumen Penawaran PT. Arison Karya Sejahtera tanggal 06 September 2010.
- 1 (satu) jepitan asli Dokumen Penawaran PT. Mandala Erakovic tanggal 06 September 2010.
- 1 (satu) jepitan asli Dokumen Penawaran PT. Lince Romauli Raya tanggal 06 September 2010. (terlampir dalam kontrak)
- 1 (satu) buah foto copy dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana TA. 2010
- 1 (satu) buah foto copy dokumen Engineering Estimate (EE) Pekerjaan Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana TA. 2010.
- 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Rote Ndao Nomor : 523/11/SEK/II/2013 tanggal 08 Januari 2013 perihal Penegasan Kepada Yth. Sdr. MARKUS R. BANYA, SH Direktur PT. Lince Romauli Raya di Kupang.
- 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Rote Ndao Nomor : 523/609.B/SEK/VIII/2012 tanggal 28 Agustus 2012 perihal Penyetoran Denda Keterlambatan Maksimal Kepada Yth. Kepala Cabang PT. Lince Romauli Raya di Kupang.
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Rote Ndao Nomor : 523/027.05/PPTK-PPTK/V/2012 tanggal 15 Mei 2012 tentang Penegasan Penyetoran Kembali Kelebihan Pembayaran Uang Kerja kepada Yth. Kepala Cabang PT. Lince Romauli Raya di Kupang.
- 1 (satu) Jepitan Asli Surat Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Rote Ndao Nomor : 523/027.02/PPTK-PPTK/II/2012 tanggal 29 Pebeurari 2012 tentang Pemutusan Hubungan Kerja kepada Yth. Kepala Cabang PT. Lince Romauli Raya di Kupang.
- 1 (satu) Jepitan Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA – SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao TA. 2011 nomor : 2.05 01 15 01 5 2. Ba'a 28 Nopember 2011, mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ADRIANUS LEDOH, SE.

Hal. 39 dari 51 hal. Put. Nomor 1188 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) jepitan Asli SP2D Nomor : 03150/KEU.900/LS/XII/2010 tanggal 21 Desember 2010 dengan nilai nominal Rp.5.625.000,- beserta kelengkapan administrasinya untuk keperluan Pembayaran 100 % atas Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana kepada CV. DWIPA MITRA.
- 1 (satu) jepitan Asli SP2D Nomor : 01264/KEU.900/LS/X/2010 tanggal 19 Oktober 2010 dengan nilai nominal Rp.13.500.000,- beserta kelengkapan administrasinya untuk keperluan Pembayaran 100 % atas Perencanaan Teknis Rumah Nelayan Ramah Bencana kepada CV. KUKUH ABADI.
- 1 (satu) Jepitan Asli Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Rote Ndao Nomor : 523/027.1.107/TU/XII/2010 tanggal 23 Desember 2010 perihal Pencairan Dana PT. Lince Romauli Raya kepada Kepala Bank NTT Cabang Rote Ndao di Ba'a.
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Rote Ndao Nomor : 523/027.98/PPTK-PPTK/XII/2010 tanggal 24 Desember 2010 tentang Penghentian Pekerjaan.
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Rote Ndao Nomor : 523/027.64/PPTK-PPTK/XII/2010 tanggal 06 Desember 2010 tentang Teguran I kepada Direktur PT. Lince Romauli Raya.
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Rote Ndao Nomor : 523/027.68/PPTK-PPTK/XII/2010 tanggal 16 Desember 2010 tentang Teguran II kepada Direktur PT. Lince Romauli Raya.
- 1 (satu) lembar Asli Surat Jaminan Bank NTT Cabang Rote Ndao Nomor : 01/JB/BNTT-CRt/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010 untuk Sdr. MARKUS R. BANYA, SH sebesar Rp. 337.341.750,- untuk jangka waktu 20 Desember 2010 s/d tanggal 19 Januari 2011.
- 1 (satu) Jepitan Asli Surat Kepala Bidang Belanja dan Pembiayaan atas nama Kepala Dinas PPKAD Rote Ndao Nomor : 900/367/PPKAD/XI/2010 tanggal 05 November 2010 uraian pengiriman Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor : 900/36/PPKAD/2010 perihal Langkah – langkah menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2010 beserta lampirannya.
- 1 (satu) lembar Asli Rekening Koran Giro Periode 09 Februari 2011 s/d 09 Februari 2011, PT Bank NTT Cabang Rote Ndao (014) User Cetak : 0533

Hal. 40 dari 51 hal. Put. Nomor 1188 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Yth. 01401.04.000003 – 6 Penerimaan PAD (Pemda Rote Ndao), tanggal 10 Februari 2011.

- 1 (satu) Jepitan Asli Surat Kepala Dinas PPKAD/BUD Kab Rote Ndao Nomor : 900/15/V/DPPKAD/2011 tanggal 28 Januari 2011 perihal Pengajuan Klaim Pencairan Jaminan Bank kepada Yth. Pimpinan Bank NTT Cabang Rote Ndao.
- 1 (satu) Jepitan Fotocopy Surat Pemimpin Cabang Bank NTT Cabang Rote Ndao Nomor : 14/BNTT-CRT/I/2011 tanggal 31 Januari 2011 perihal Penjelasan Dana Sisa Pekerjaan kepada Yth. Kepala Dinas PPKAD Kab Rote Ndao.
- 2 (dua) lembar Asli Rekening Koran Giro Periode 01 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010, PT Bank NTT Cabang Rote Ndao (014) User Cetak : 0533 kepada Yth. 01401.13.000442-1 PT. Lince Romauli Raya BTN Kolhua Kupang tanggal 10 Januari 2014.
- 2 (dua) lembar Asli Rekening Koran Giro Periode 01 Januari 2011 s/d 31 Desember 2011, PT Bank NTT Cabang Rote Ndao (014) User Cetak : 1786 kepada Yth. 01401.13.000442-1 PT. Lince Romauli Raya BTN Kolhua Kupang tanggal 08 Januari 2014.
- 2 (dua) lembar Asli Rekening Koran Giro Periode 01 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012, PT Bank NTT Cabang Rote Ndao (014) User Cetak : 1786 kepada Yth. 01401.13.000442-1 PT. Lince Romauli Raya BTN Kolhua Kupang tanggal 10 Januari 2014.
- 1 (satu) Jepitan Fotocopy Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan (KONTRAK) Nomor : 523/027.06/PPK-PPTK/PRNRB/VII/2010 tanggal 19 Juli 2010 Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitemn Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Rote Ndao Ir. RAINMALNUS I. LOUHENAPESSY dengan Pihak Kedua Kepala Perwakilan CV. KUKUH ABADI TONY I. S. BALUKH, ST .
- 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa Nomor : 32/PT.LRR/IX/2010 tanggal 04 September 2010 dari Pemberi Kuasa MARKUS R. BANYA, SH jabatan Kepala Cabang PT. Lince Romauli Raya kepada Penerima Kuasa NUR ETHER PITALOKA PELLO.
- 1 (satu) jepitan copy fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Rote Ndao Nomor : 523/027.156/SK.ST/III/2010 tanggal 15 Maret 2010 tentang Pengangkatan Staf Teknis Penilai dan penerima Produk Perencanaan dan pengawasan Satuan kerja Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Rote Ndao TA. 2010.

Hal. 41 dari 51 hal. Put. Nomor 1188 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar dokumentasi realisasi fisik di lokasi pekerjaan.

Dikembalikan kepada Penyidik agar dapat dipergunakan dalam perkara lain.

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 71/PID.SUS-TPK/2014/PT.KPG tanggal 11 Desember 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
2. Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 14 Oktober 2014 Nomor : 66/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Kpg yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana pengganti yang dijatuhkan sehingga berbunyi sebagai berikut ;
 - Menjatuhkan **pidana tambahan** kepada Terdakwa **Junus Fanggal, S.E.** untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar **Rp.221.005.413,- (Dua Ratus dua puluh satu juta lima ribu empat ratus tiga belas rupiah)** paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap dengan ketentuan, jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti kerugian keuangan negara tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun**;
3. Memerintahkan agar Terdakwa di tahan ;
4. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang untuk selebihnya ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 75/Akta Pid.Sus/2014/PN.Kpg., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Desember 2014 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ba'a mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 75/Akta Pid.Sus/2014/PN.Kpg., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 Januari 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 42 dari 51 hal. Put. Nomor 1188 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Desember 2014 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 22 Desember 2014;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 20 Januari 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 20 Januari 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ba'a pada tanggal 15 Desember 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Desember 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 22 Desember 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 07 Januari 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 Januari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 20 Januari 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2010 Dinas Ketautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao memiliki anggaran yang diperuntukkan bagi pekerjaan Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana, yang berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Kerja Daerah. (DPA-SKPDj Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Ketautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Nomor 2.05.01.5,01.5.2 untuk pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana dengan fisik 25 unit rumah, dengan anggaran sebesar Rp.1.125.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) yang rinciannya bersumber dan Dana APRN (dana DAK) sebesar Rp1.022.727,273,- (satu milyar dua puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan Dana APBD II Kabupaten Rote

Hal. 43 dari 51 hal. Put. Nomor 1188 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ndao (Dana DAU) sebesar Rp102.272.727,- (seratus dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah), dan pelaksanaan pekerjaan tersebut berlokasi di Desa Dalama Kecamatan Role Timur Kabupaten Rote Ndao;

- Bahwa benar selaku Kontraktor Pelaksana Proyek PT. Lince Romauli Raya sama sekali tidak bekerja melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana Tahun Anggaran 2010 sebagaimana yang telah ditentukan dalam kontrak, melainkan yang melaksanakan pekerjaan adalah Terdakwa Junus Fanggidae, SE., dengan cara setelah PT. Lince Romanli ditetapkan sebagai pemenang lelang maka sekira bulan Oktober 2010 Terdakwa Junus Fanggidae, SE. memesan dan menurunkan bahan matrial di lokasi proyek seperti balok kayu, semen dan seng, sekaligus Terdakwa Junus Fanggidae, SE. juga mengerahkan pekerja/ tukang di lokasi proyek untuk bekerja membangun proyek Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana Tahun Anggaran 2010 di Desa Daiama Kecamatan Rote Timur Kabupaten Rote Ndao. Akan tetapi ternyata hingga batas waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam kontrak yaitu 90 hari kerja yaitu terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2010 s/d 30 Desember 2010, fisik pekerjaan Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana Tahun Anggaran 2010 tersebut tidak dapat diselesaikan 100%;
- Bahwa benar dengan dipinjamkannya perusahaan PT. Lince Romauli Raya oleh Markus Reynold Banya, SH. kepada Terdakwa Junus Fanggidae, SE. dalam pekerjaan Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana Tahun Anggaran 2010 telah menyebabkan terjadinya penyimpangan dan kekeluasaan bagi Terdakwa Junus Fanggidae, SE untuk mengerjakan pembangunan proyek yang tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 523/027.41/KONTRAK/PPK-PPTK/X/2010 tanggal 1 Oktober 2010.. dan menyebabkan pula terjadinya pembayaran pekerjaan Termin 1 70% kepada Kontraktor Pelaksana yang tidak sesuai dengan fisik pekerjaan Bahwa benar terhadap pembayaran Uang Muka 20% sebesar Rp.224.894.500,- (dua ratus dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah) tersebut ke rekening Markus Reynold Banya, SH. selaku Kepala Cabang PT. Lince Romauli Raya, Terdakwa Junus Fanggidae, SE. mendapatkan bagian sebesar Rp198.000.000,- [seratus sembilan puluh delapan juta rupiah];
- Bahwa benar pembayaran pekerjaan Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana Tahun Anggaran 2010 yang dibayarkan kepada Markus Reynold

Hal. 44 dari 51 hal. Put. Nomor 1188 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banya, SH. selaku Kepala Cabang PT. Lince Romauli Raya ke nomor rekening Bank NTT: 014.01.13.000442-1 adalah sebagai berikut;

- Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS tanggal 30 November 2010 yang ditandatangani saksi ANTHON F.D. BANEPA, SE. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah, telah dilakukan pencairan Uang Muka 20% sebesar Rp.224.894.500,- (dua ratus dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah), yang terdiri dari dana DAK sebesar Rp.204.449.545,- dan dana DAU sebesar Rp.20.444.955,-
- Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS tanggal 20 Desember 2010 yang ditandatangani saksi ANTHON F.D. BANEPA, SE. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah, telah dilakukan pencairan dana Termin I 70% sebesar Rp.562.231.250,- (lima ratus enam puluh dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang terdiri dari dana DAK sebesar Rp.511.119.318,- dan dana DAU sebesar Rp.51.111.932,-.
- Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS tanggal 21 Desember 2010 yang ditandatangani saksi ANTHON F.D. BANEPA, SE. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah, dilakukan Pembayaran sisa termin terakhir 30% sebesar Rp.337.341.750,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang merupakan langkah menghadapi akhir tahun dengan menggunakan jaminan bank garansi yang diterbitkan PT. Bank NTT Cabang Rote Ndao No.01/IB/BNTT-CRT/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010.
- Bahwa benar dana Pekerjaan Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana Tahun Anggaran 2010 yang telah dibayarkan kepada Markus Reynold Banya, SH. selaku Kepala Cabang PT. Lince Romauli Raya adalah sebesar Rp787.125.750,- (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta seratus dua puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli diperoleh fakta hukum bahwa terhadap pembayaran Uang Muka 20% sebesar Rp.224.894.500,- (dua ratus dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah) tersebut ke rekening Terdakwa MARKUS REYNOLD BANYA, SH. selaku Kepala Cabang PT, Lince Romauli Raya, Terdakwa Junus Faggidae, SE. mendapatkan bagian sebesar Rp.198.000.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) sehingga selisih dari uang muka tersebut saksi MARKUS REYNOLD BANYA. SH

Hal. 45 dari 51 hal. Put. Nomor 1188 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapat Rp26,894.500,- (dua puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Sebagaimana Termin I 70% sebesar Rp562.231.250,- (lima ratus enam puluh dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) ke rekening saksi MARKUS REYNOLD BANYA, SH. maka pemhayaran Termin I 70% tersebut tidak sesuai dengan fisik pekerjaan di lapangan. Dari pencairan dana tersebut terdakwa Junus Fanggidae, SE. mendapatkan bagian sebesar Rp500.800.000,- (lima ratus juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembangunan pada termin I 70% sehingga selisih dari uang termin 1 tersebut saksi MARKUS REYNOLD BANYA, SH mendapat Rp. 61.431.250,- (enam puluh satu Juta empat ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa JUNUS FANGGIDAE, SE dan saksi MARKUS REYNOLD BANYA, SH. telah menyebabkan negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao dirugikan kurang lebih sebesar Rp.221.005.413,- (dua ratus dua puluh satu juta lima ribu empat ratus tiga belas rupiah), sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli pada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan perhitungan sebagai berikut:

- Jumlah Bayaran kepada PT Lince : Rp 787.125.750,00.-
Romauli Raya
- Jumlah pembayaran yang seharusnya sesuai dengan Perhitungan Tim Teknis/Ahli Dinas pekerjaan Umum Kab Rote Ndao (48,38% X Rp : Rp 544.019.796,00.-
1.124.472.500,00.-)
- Jumlah kelebihan pembayaran : Rp 243.105.954,00.-
- PPN yang telah dipungut Bendahara : Rp (22.100.541,00.-)
Umum Daerah
- Jumlah Kerugian Keuangan
Negara/Daerah : **Rp 221.005.413,00.-**

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Penuntut Umum berpendapat bahwa dengan terjadinya pembayaran proyek yang tidak sesuai dengan hasil fisik pekerjaan, maka telah memperkaya Terdakwa JUNUS FANGGIDAE, SE. dan saksi MARKUS REYNOLD BANYA, SH (yang diproses sebagai Terdakwa lainnya dalam berkas perkara terpisah / splitsing)..., atau setidaknya tidaknya kekayaan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNUS FANGGIOAF, SH. dan saksi MARKUS REYNOLD BANYA, SH. dan pihak binnya yang Sdak berhak roenjadi bertambah dari jumlah semula.

Bahwa seiaian itu disimpulkan pula bahwa kerugian keuangan negara sebesar Rp221.005.413,- (dua ratus dua puluh satu juta lima ribu empat ratus tiga belas rupiah) tersebut merupakan akibat dari perbuatan Terdakwa JUNUS FANGGIDAE, SE dan saksi MARKUS REYNOLD BANYA. SH. yang telah bekerjasama dalam melakukan penyimpangan pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut yang mana dalam fakta persidangan setiap pencairan dari uang muka maupun termin saksi MARKUS REYNOLD BANYA, SH juga memperoleh keuntungan.

Sehingga dengan demikian penuntut umum berpendapat putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat karena Pidana Uang Pengganti hanya dikenakan kepada Terdakwa JUNUS FANGGIDAE, SE dan Putusan Pengadilan dalam kedua tingkat peradilan tersebut belum setimpal dengan kesalahan, dimana akibat perbuatan Terdakwa serta saksi MARKUS REYNOLD BANYA, SH (Tersangka Dalam Perkara Terpisah) yang juga Memperoleh keuntungan telah menyebabkan Timbulnya Kerugian Negara.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sangatlah berkeberatan atas Pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang dalam PERKARA PIDANA KORUPSI NOMOR : 71/ PID.Sus-TPK / 2014 / PT.Kpg, TANGGAL 11 Desember 2014 Jo NOMOR : 66/PID.Sus-TPK/2014/PN.KPG TANGGAL 14 Oktober 2014, oleh karena ternyata *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh PEMOHON KASASI dalam nota pembelaan maupun memori banding, baik mengenai perihal yang berhubungan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maupun yang berhubungan dengan penerapan hukumnya;
2. Keberatan terhadap putusan *a quo* yang tidak lengkap atau alasan-alasan yang kurang cukup di Pertimbangkan (*Onvoldoende gemotiveerd*) merupakan alasan untuk kasasi dan harus dibatalkan/ diperbaiki.

Pemohon kasasi keberatan terhadap putusan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa :

- Menimbang, bahwa keberatan dalam memori banding point 5 sampai dengan 8 adalah keberatan terhadap tuntutan Penuntut umum mengenai unsur melawan hukum yang seharusnya disampaikan dalam nota pembelaan, namun hal tersebut telah dipertimbangkan oleh majelis hakim

Hal. 47 dari 51 hal. Put. Nomor 1188 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan negeri dalam putusannya halaman 144 dst, dengan demikian keberatan tersebut hanya merupakan pengulangan yang tidak perlu dipertimbangkan lagi dan karenanya haruslah dikesampingkan.

(halaman 46; Putusan nomor : 71/PID.SUS-TPK/2014/PT.KPG)

Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang tidak cermat, tidak komperhensif, tidak hati-hati dan utuh/bulat dalam menginterpretasikan/Menafsirkan unsur "Melawan hukum" sebagaimana dimaksud dari putusan Pengadilan Negeri kupang nomor : 66/PID.SUS-TPK/2014/ PN.Kpg, halaman 143 yang menyatakan bahwa :

- Menimbang bahwa kemudian berdasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 25 juli 2006 Nomor 003/PUU-IV/2006 menyatakan bahwa kalimat pertama dari penjelasan pasal 2 ayat (1) terkait dengan " melawan Hukum Materiil " adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Maka berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan " Melawan Hukum " dalam Perkara ini oleh majelis hakim sependapat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Juli 2006 Nomor: 003/PUU-IV/2006, yaitu Perbuatan Melawan hukum dalam arti formil saia.

Dengan demikian menjadi jelas bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksudkan dengan unsur " Melawan Hukum * pada pasal 2 undang-undang nomor 31 tahun 1999 adalah Perbuatan melawan hukum dalam arti Formil saja, bukan perbuatan melawan hukum dalam arti materiil sebagaimana yang dimaksudkan oleh *Judex Facti* pengadilan tinggi Kupang.

Bahwa apabila kita konsisten dengan pendapat *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Kupang tsb diatas maka kita tidak akan pernah menemukan peraturan perundang-undangan apa gang dilanggar oleh Terdakwa Junus Fanggidae, S.E.dalam perkara *a quo*. Mengapa pada putusan nomor : 66/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Kpg, halaman 155 menyatakan " bahwa benar Perbuatan Terdakwa Junus Fanggidae, SE dengan saksi Markus Reynold Banya, SH tersebut bertentangan dengan beberapa peraturan perundang-undangan " ? Hal ini tentunya melanggar hak-hak asasi terdakwa Junus Fanggidae SE karena yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini adalah Junus Fanggidae SE,bukan Markus Reynold Banya, SH sehingga secara hukum yang dapat dijatuhi pidana bahwa Perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan adalah terhadap

Hal. 48 dari 51 hal. Put. Nomor 1188 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa bukan u dengan saksi Markus Reynold Banya, SH ". Atau dengan kata lain *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukumnya.

3. Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan *Judex Facti* yang tidak menerapkan asas Proporsionalitas dalam hal menjatuhkan pidana denda dan pidana tambahan. Bahwa diketahui bersama sesuai laporan hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dibuat dan ditandatangani oleh ahli pada Badan pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur, perbuatan Terdakwa Junus Fanggidae SE. dan Terdakwa Markus Reynald Banya,SH dalam perkara yang lain Telah menyebabkan negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao dirugikan kurang lebih sebesar Rp.221.005.413,- (dua ratus dua puluh satu juta lima ribu empat ratus tiga belas rupiah).

Kemudian apabila kita sepakat dengan pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* bahwa salah satu tujuan dalam perkara tindak pidana korupsi adalah agar bagaimana menyelamatkan uang negara yang telah dikorupsi dapat dikembalikan ke Kas Negara. fakta hukum bahwa penjatuhan pidana tambahan kepada Terdakwa Junus Fanggidae,se untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp.221.005.413,- (dua ratus dua puluh satu juta lima ribu empat ratus tiga belas rupiah) adalah sama dengan atau tidak berbeda dengan penjatuhan pidana tambahan kepada Terdakwa Markus Raynold Banya, SH untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp.221.005.413,- (dua ratus dua puluh satu juta lima ribu empat ratus tiga belas rupiah). yang juga menjadi terdakwa dalam perkara yang lain. Total keseluruhan : Rp.221.005.413 + Rp.221.005.413 = Rp. 442.010.828,- Artinya bahwa *Judex Facti* tidak Proporsional/bersifat Koruptif dalam menentukan Jumlah uang pengganti kerugian keuangan negara yang harus dibayar oleh Para Terdakwa kepada Negara bila kita berdasar pada laporan hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dibuat dan ditandatangani oleh ahli pada Badan pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan Kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah dalam menerapkan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang yang mengubah putusan *Judex Facti*/ Pengadilan Negeri Kupang sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya mengenai terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana tahun 2010 di Desa Daiama Kecamatan Rote Timur Kabupaten Rote Ndao sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, lagipula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi II/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 2 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum **Pada Kejaksaaan Negeri Ba'a** dan Pemohon Kasasi II/ **Terdakwa : Junus Fanggidae, S.E.** tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/ Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 50 dari 51 hal. Put. Nomor 1188 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **01 September 2016** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**, Hakim-Hakim Ad.hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung RI sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua,
ttd./**Dr. Leopold Luhut Hutagalung, SH, MH.** ttd./**Timur P. Manurung, SH, MM.**
ttd./**Prof. Dr. Mohamad Askin, SH.**

Panitera Pengganti,
ttd./**Dr. H. Agung Sulistiyo, SH, MH.**

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
N I P. 19590430 198512 1 001

Hal. 51 dari 51 hal. Put. Nomor 1188 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)